

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN
PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES
PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuningan
Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng)**

TESIS



Oleh :

MUKHALI

NIM : 20302300450

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN
PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES
PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuningan
Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**



Oleh:

MUKHALI

NIM : 20302300450

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN
PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES
PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuningan
Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum


Oleh:

Nama : **MUKHALI**
NIM : 20302300450
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Aji Sudarmaji, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN
PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES
PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuningan
Nomor 40/Pld.Sus/2024/PN Kng)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **12 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Dr. Aji Sudarmaji, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

Anggota,

Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.

NIDN : 06-0112-8601

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUKHALI

NIM : 20302300450

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN
PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES
PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuningan
Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,


UNISSULA
من سلطان أبجوج الإسلامية
(MUKHALI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUKHALI

NIM : 20302300450

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN
PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES
PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuningan
Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,



(MUKHALI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allahmulah hendaknya kamu berharap".
(Qs. Alam Nasyrh : 5-8)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua penulis, Bapak H. Bakal (Alm) dan Hj. Hindun (Almh) semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
- ♥ Kepada Istriku Gina Indah Andriani dan anakku Reza Maulana, Zaqi Rijal makasih, Alinda Ramadhani tercinta terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng)"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H ., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Arpangi, SH, MH, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. H. Aji Sudarmaji, SH., MH, selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
7. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
8. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Bakal (Alm) dan Hj. Hindun (Almh) semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
10. Kepada Istriku Gina Indah Andriani dan anakku Reza Maulana, Zaqi Rijal makasih, Alinda Ramadhani tercinta terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
11. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.


Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2024

Peneliti



MUKHALI
NIM. 20302300450



ABSTRAK

Tindak pidana dapat terjadi di mana pun dan terhadap siapa pun termasuk perempuan dan Anak. Hal ini disebabkan karena perempuan dan Anak termasuk ke dalam kelompok rentan yang dapat mengalami tindak pidana atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terhadap perlindungan maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran dari hak-hak perempuan dan Anak agar mereka tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam persidangan perkara tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Kuningan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng. Untuk mengetahui kekuatan memberi perlindungan hukum terhadap saksi dalam persidangan perkara tindak pidana pencabulan Pengadilan Negeri Kuningan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum, teori pembuktian dan teori keadilan.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Kuningan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng, tergantung pada beberapa faktor, di antaranya: persesuaian dengan alat bukti lain: Keterangan saksi harus sesuai dengan alat bukti sah lainnya. Persesuaian dengan keterangan saksi lain: Keterangan saksi harus sesuai dengan keterangan saksi lain. Alasan saksi memberikan keterangan: Hakim mempertimbangkan alasan saksi memberikan keterangan tertentu. Cara hidup dan kesusilaan saksi: Hakim mempertimbangkan cara hidup dan kesusilaan saksi. Kewajiban saksi mengucapkan sumpah: Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan di depan sidang pengadilan. Kekuatan Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Kuningan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng belum terlaksanakan secara maksimal, hal ini di karenakan masih ada hak anak yang belum didapatkan oleh anak yang menjadi korban tindak pidana cabul yaitu hak untuk mendapatkan rehabilitasi, rehabilitasi baik secara psikis, fisik maupun spiritual, padahal hal ini usdag di atur dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pada Pasal 90 ayat (1) yang menyebutkan bahwa selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Akan tetapi hak ini tidak di dapatkan oleh anak korban tindak pidana cabul.

Kata kunci : Tinjauan Yuridis, Kekuatan Pembuktian, Keterangan Saksi, Tindak Pidana, Pencabulan

ABSTRACT

Criminal acts can occur anywhere and against anyone, including women and children. This is because women and children are included in vulnerable groups who can experience criminal acts or unpleasant acts. Therefore, there is a need for statutory provisions that specifically regulate the protection and enforcement of the law against violations of the rights of women and children so that they do not become victims of criminal acts. The aim of this research is to determine the evidentiary strength of witness testimony in the trial of a criminal act of obscenity at the Kuningan District Court decision Number 40/Pid.Sus/2024/PN Kng. To find out the power of providing legal protection to witnesses in trials of criminal acts of obscenity, Kuningan District Court decision Number 40/Pid.Sus/2024/PN Kng.

The method used by researchers is a sociological juridical legal approach and the specifications in this research are descriptive. The sources and types of data in this research are primary data obtained through interviews and secondary data obtained from literature study. Data were analyzed qualitatively using law enforcement theory, evidence theory and justice theory.

Based on the results of the research, the evidentiary strength of witness testimony in the trial of the crime of obscenity at the Kuningan District Court, decision number 40/Pid.Sus/2024/PN Kng, depends on several factors, including: conformity with other evidence: Witness testimony must be appropriate with other valid evidence. Correspondence with the statements of other witnesses: Witness statements must be in accordance with the statements of other witnesses. Reasons for witnesses giving statements: The judge considers the reasons why witnesses give certain statements. The witness' way of life and morals: The judge considers the witness's way of life and morals. Obligation of witnesses to take an oath: Witnesses are required to take an oath or promise before giving testimony before a court hearing. The Power of Providing Legal Protection for Witnesses in Trials of Criminal Obscenity Cases at the Kuningan District Court, decision Number 40/Pid.Sus/2024/PN Kng has not been implemented optimally, this is because there are still children's rights that have not been obtained by children who are victims of the crime obscene crime, namely the right to receive rehabilitation, rehabilitation both psychologically, physically and spiritually, even though this is not regulated in the provisions of the Juvenile Criminal Justice System Law, namely in Article 90 paragraph (1) which states that apart from the rights regulated in the provisions of the laws and regulations as intended in Article 89, Child Victims and Child Witnesses have the right to medical rehabilitation and social rehabilitation efforts, both within the institution and outside the institution. However, this right is not granted to children who are victims of obscene crimes.


Keywords: Juridical Review, Strength of Proof, Witness Statement, Crime, Obscenity

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penulisan.....	11
D. Manfaat Penulisan.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Penegakan Hukum.....	14
2. Teori Pembuktian.....	20
3. Teori Keadilan	28
G. Metode Penelitian	31
1. Metode Pendekatan	31

2. Spesifikasi Penelitian	32
3. Jenis dan Sumber Data	32
4. Metode Pengumpulan Data	34
5. Metode Analisis Data	35
H. Sistematika Penulisan	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	37
A. Tinjauan Umum tentang Kekuatan Pembuktian	37
B. Tinjauan Umum tentang Keterangan Saksi	41
1. Pengertian Saksi	41
2. Pengertian Kesaksian	45
3. Syarat-Syarat Menjadi Saksi	45
4. Jenis-jenis Saksi	47
C. Tinjauan Umum tentang Persidangan Perkara Pidana.....	49
1. Pengertian Persidangan	49
2. Tahapan Persidangan Perkara Pidana	50
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	55
1. Pengertian Tindak Pidana.....	55
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	56
E. Tinjauan Umum tentang Pencabulan	60
1. Pengertian Pencabulan	60
2. Dasar Hukum Pencabulan	61
F. Tinjauan Umum tentang Anak.....	62
G. Pencabulan menurut Perspektif Islam.....	68

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Kuningan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng	76
B. Kekuatan Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Kuningan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng.....	101
BAB IV PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana dapat terjadi di mana pun dan terhadap siapa pun termasuk perempuan dan Anak. Hal ini disebabkan karena perempuan dan Anak termasuk ke dalam kelompok rentan yang dapat mengalami tindak pidana atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terhadap perlindungan maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran dari hak-hak perempuan dan Anak agar mereka tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Perlindungan termasuk hak dari warga negara, Indonesia tidak memandang umur tertentu untuk melindungi warga negaranya. Misalnya pada Pasal 28B ayat (2) perlindungan terhadap anak-anak yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada bagian menimbang pada butir b dijelaskan bahwa undang – undang ini ada karena diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Didalam Pasal 1 ayat 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Pada perkembangannya sekarang terdapat tindak pidana kesusilaan.

Tindak pidana kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang berkaitan dengan seksualitas. Tindak pidana ini termasuk sebagai delik aduan, dimana diperlukan aduan korban untuk dasar aparat bertindak untuk penegakan hukum. Penegakan hukum dalam prosesnya dimulai dari penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Penuntutan dilakukan oleh kejaksaan, kemudian dilakukan pemeriksaan di persidangan dan dilakukan putusan pengadilan oleh hakim. Kemudian dilaksanakan putusan pengadilan di Lembaga pemasyarakatan atau biasa dikenal dengan LP.¹ Delik kesusilaan diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II. Salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan adalah pencabulan.² Pencabulan menurut Moeljatno merupakan segala perbuatan keji atau melanggar kesusilaan yang berhubungan dengan nafsu kelinny. Pada definisi ini moeljatno lebih menitik beratkan pada perbuatan yang didasarkan pada nafsu kelinny.³

¹ Olivia Anggie Johar, Miftahul Haq, 2021, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis”, *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 03 No.02, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

² Mudzakkir, 2014, “Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis atas mekanisme penanganan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan.”, *Kementrian hukum dan HAM RI*.

³ I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta dkk, 2021, “Tinjauan Yuridis Tindak pidana Pencabulan Terhadap Anak”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.3 No.3, Hlm. 355-362.

Berkaitan dengan Anak, menurut article 1 *Convention on the Rights of the Child* dijelaskan bahwa Anak adalah setiap orang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap Anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Di Indonesia perlindungan terhadap Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak). Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak tersebut, dijelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

Anak sebagai korban maupun sebagai saksi dari suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Menurut Pasal 1 angka 5 UU SPPA dijelaskan bahwa “anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut dengan Anak Saksi adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”. Sedangkan Anak yang

menjadi korban tindak pidana atau dapat disebut sebagai Anak korban menurut Pasal 1 angka 4 UU SPPA merupakan “anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Dalam aksi kejahatan yang menimpa anak saat ini bisa terjadi di mana saja, dilakukan oleh siapa saja dan bisa dilakukan oleh orang tua kandung anak tersebut. Bahwasanya anak-anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, namun sering kali menjadi korban kekerasan fisik maupun seksual dikarenakan mereka dianggap makhluk yang lemah dan tidak berdaya yang masih bergantung dengan siapa saja.⁴ Anak sering kali menjadi korban kejahatan seksual, dalam hal ini pelaku merupakan seseorang yang sangat keji, yang mana tidak memikirkan dampak buruk dari perbuatan yang hanya didasari dengan rasa nafsu tinggi dan akhirnya meluapkan rasa nafsu tersebut melalui kejahatan seksual.

Salah satu bentuk tindak pidana yang selalu mengintai Anak adalah tindak pidana asusila. Menurut Leden Marpaung kata asusila atau “Kesusilaan” dapat diartikan bahwa “kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, keadaban, adat istiadat, dan tertib yang baik.⁵ Dalam perspektif masyarakat, kesusilaan itu dikatakan oleh Leden Marpaung sebagai suatu kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam

⁴ Putra Ramadhan Nurshoim dkk., 2018, “Sanksi Pidana Terhadap Ayah Kandung Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandungnya yang Masih Dibawah Umur”, *Jurnal S.L.R* , Vol.2 (No.4), fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm 736.

⁵ Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3.

hal yang berhubungan dengan kejadian seksual mereka. Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief dijelaskan bahwa hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan sosial masyarakat.⁶

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat maupun keluarga, hal ini menjadi permasalahan yang serius karena tindakan tersebut telah melanggar kesopanan dan kesusilaan yang membuat korban merasa sangat dirugikan oleh karena itu sangat berdampak negatif bagi perkembangan anak dan psikologi anak tersebut. Dalam melakukan pencabulan misalnya pelaku meraba alat kelamin korban, memegang payudara, dan persetubuhan yang didasari rasa nafsu. Tindak pidana pencabulan sangatlah meresahkan masyarakat, pencabulan bisa digolongkan sebagai penyakit di dalam medis, maka dalam pencabulan ini bukan karena kurangnya motivasi untuk dapat sembuh namun karena perubahan mekanisme yang membutuhkan waktu lama untuk dapat sembuh dari penyakit ini.⁷

Dalam sistem peradilan, terjadi ketidakpastian hukum dan potensi kesewenang-wenangan (potensi penyalahgunaan kekuasaan) ketika hakim diberi kewenangan untuk membuat keputusan berdasarkan keyakinannya

⁶ Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Bandung, hlm 45

⁷ I Gusti Nurah Agung Sweca Brahmanta, dkk, 2021, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, Nomor 3, hlm 356

sendiri, meskipun keyakinan itu sangat kuat dan tulus. Namun, penting untuk dicatat bahwa keyakinan hakim pada saat mengambil keputusan haruslah berdasarkan pada bukti-bukti yang sah dan diakui oleh undang-undang.⁸

Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum melibatkan kebijaksanaan interpretasi, celah dalam peraturan, atau perubahan hukum yang konstan. Berikut adalah beberapa aspek ketidakpastian hukum:

1. Ambiguitas Hukum. Ambiguitas terjadi ketika bahasa atau frasa dalam peraturan hukum dapat diartikan dengan lebih dari satu cara. Ini dapat menciptakan kebingungan dalam penafsiran dan pelaksanaan hukum.
2. Celah Hukum. Celah dalam hukum muncul ketika ada ketidakjelasan atau kekosongan dalam peraturan hukum, yang dapat memberikan ruang bagi interpretasi yang beragam atau dapat dimanfaatkan untuk menghindari tanggung jawab.
3. Perubahan Hukum yang Cepat. Perubahan hukum yang terlalu cepat atau sering dapat menciptakan ketidakpastian, terutama jika tidak ada waktu yang cukup bagi pihak yang terlibat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.
4. Ketidakpastian Pengadilan. Keputusan pengadilan yang tidak konsisten atau tidak dapat diprediksi dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Jika pengadilan sering kali memberikan putusan yang berbeda untuk kasus serupa, hal ini dapat menimbulkan kebingungan.

⁸ Hana Krisnamurti, 2016, "Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana," *Wacana Paramarta* 15, no. 2: hlm. 3.

5. Ketidakpastian Penerapan Hukum. Kadang-kadang, hukum yang ada mungkin tidak diterapkan secara konsisten oleh lembaga penegak hukum. Ini dapat menciptakan ketidakpastian karena orang tidak dapat dengan pasti memperkirakan konsekuensi tindakan mereka.

Pembuktian merupakan komponen penting di dalam persidangan yang mana dalam pembuktian itu sendiri berisi bukti-bukti yang dapat menguraikan prosedur hukum yang mampu mengungkap kesalahan yang telah terdakwa lakukan.⁹ Untuk dapat menyelesaikan kasus pidana harus terdapat bukti-bukti yang kuat, pembuktian adalah sesuatu yang penting untuk dijadikan bukti di dalam suatu proses pemeriksaan sidang dalam pengadilan. Bukti dari tindak pidana pencabulan bisa hilang jika korban tersebut tidak segera melapor bahwa dia telah menjadi korban pencabulan, oleh karena itu akan menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang kemudian dapat menyulitkan jaksa penuntut umum dalam membuktikan di dalam persidangan bahwa telah terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut.¹⁰

Alat bukti merupakan suatu instrumen yang terkait erat dengan suatu tindak pidana, yang digunakan sebagai bukti untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran tindak pidana yang diperbuat oleh terdakwa. Alat bukti yang sah mengacu pada instrumen bukti yang memiliki ketentuannya diatur secara tertulis dalam undang-undang. Tepatnya pada Pasal 184 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 Mengenai Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut

⁹ Samsul Huda, Reni Sofia Manggarani, 2024, "Upaya Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Pada Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Anak", *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol.2 No. 02, hlm 2

¹⁰ Fachri Bey, Furqanul Ichsan, 2011, "Proses pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Ayahnya", *Jurnal Lex Jurnalica*, Volume 8 Nomor 3, hlm 225

KUHAP) yaitu:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Saksi dan keterangan yang mereka berikan memang memiliki peran penting saat pelaksanaan proses peradilan pidana, hal tersebut dikarenakan salah satu bukti yang sah dalam perkara pidana merupakan keterangan yang diberikan oleh saksi dan/atau korban yang berhubungan dengan pengalaman mereka terhadap suatu kejadian dalam perkara tersebut, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Saksi tetaplah seorang manusia biasa. Ia dapat jujur atau bahkan sengaja berbohong menceritakan suatu hal, seakan-akan hal yang benar, tetapi sebetulnya tidaklah benar.

Seorang saksi adalah individu yang memiliki informasi mengenai suatu kejahatan atau kejadian melalui pengalaman pribadi mereka sendiri melalui panca indera, dan mereka dapat membantu memastikan pertimbangan-pertimbangan penting terkait dengan tindakan kriminal atau peristiwa tersebut. Saksi yang dapat memberikan kesaksian haruslah individu yang telah mencapai usia dewasa berdasar ketentuan hukum dan memenuhi syarat yang sah untuk memberikan keterangan sebagai bukti, sesuai dengan aturan yang diatur dalam KUHAP.¹¹

¹¹ Kartika Rahmasari and Sri Wahyuningsih Yulianti, 2016, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur Dalam Perkara Persetubuhan Oleh Anak (Studi Putusan

Menurut Pasal 1 Angka (26) KUHP, saksi didefinisikan sebagai “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat, atau ia alami oleh dirinya sendiri.”

Keterangan saksi menduduki posisi teratas dalam hierarki alat bukti yang sah menurut KUHP. Saksi dalam suatu peristiwa pidana dapat berasal dari kalangan orang dewasa atau anak-anak, tergantung pada siapa yang memiliki pengalaman atau pengetahuan langsung tentang tindak pidana yang terjadi.¹² Keterangan yang disampaikan oleh saksi harus disampaikan secara terbuka di hadapan persidangan dan harus didasarkan pada apa yang saksi tersebut benar-benar dengar, lihat, dan alami secara pribadi. Ini tidak boleh didasarkan pada pendapat maupun pemikiran serta asumsi, atau dugaan dari saksi tersebut. Barulah saksi itu dapat menyampaikan keterangannya di muka persidangan. Keterangan saksi tidak dapat diterima sebagai suatu pertimbangan hakim apabila seorang saksi memberikan keterangan berdasarkan dugaan atau pendapatnya semata. Keterangan saksi yang seperti itu tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah. Dengan begitu kita dapat membuat kesimpulan arti dari keterangan saksi, yaitu sebagai suatu alat bukti dalam kasus perkara pidana yang berupa sebuah keterangan yang diberikan dari seorang saksi mengenai suatu kejadian atau peristiwa pidana yang didengar, dilihat, atau yang dialami oleh dirinya sendiri dengan

Nomor: 2/Pid.Sus. Anak/2015/ON.PDS),” *Jurnal Verstek* 4, no. 3: hlm. 30, <https://doi.org/10.20961/jv.v4i3.38762>

¹² Desiana Kusuma Hastin, Irma Cahya Ningtyas, and Sukanti, 2022, “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Anak Saksi Tanpa Sumpah Dalam Pemeriksaan, Perkara Perbuatan Cabul,” *Diponegoro Law Journal*, 11. No. 2; hlm.2, <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33285>

menyampaikan alasan dari pengetahuan yang didapatkan tersebut.

Kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di Pengadilan Negeri Kuningan bahwa menyatakan Terdakwa M sebagaimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut.

Upaya untuk mencari keadilan dalam hal ini pencabulan terhadap anak pun tidak dilaporkan karena dianggap semakin menambah aib bagi keluarga korban. Bahwasannya dalam hal ini korban semakin menambah beban. Pembuktian kejahatan pelecehan seksual terhadap korban anak terhambat ketika kesaksian hanya dari korban. Sangat disayangkan peran kesaksian korban anak terbatas mengingat tidak cakupannya hukum. Maka berkenaan dengan uraian di atas, penulis tertarik dalam membahas secara singkat dan sederhana tentang keterangan saksi yang dianggap memiliki kekuatan pembuktian atas perkara pencabulan terhadap korban anak dan faktor penghambat terhadap saksi korban dalam proses pemeriksaan di persidangan atas perkara pencabulan, dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam persidangan perkara tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Kuningan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng?
2. Bagaimanakah kekuatan memberi perlindungan hukum terhadap saksi dalam persidangan perkara tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Kuningan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam persidangan perkara tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Kuningan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng.
2. Untuk mengetahui kekuatan memberi perlindungan hukum terhadap saksi dalam persidangan perkara tindak pidana pencabulan Pengadilan Negeri Kuningan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng.

D. Manfaat Penulisan

Penelitian dilakukan untuk memberikan sumbangan baik secara teoritis atau praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan secara umum, dengan fokus khusus pada ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana terkait

Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dalam Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng)

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum terkait Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dalam Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana.
- b. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan pembanding oleh penegak hukum dalam hal kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam proses persidangan perkara tindak pidana.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu sumber informasi bagi mahasiswa, peneliti hukum dan penegak hukum dalam pengembangan penelitian dan tugas-tugas hukum yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam proses persidangan perkara tindak pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadil tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki,

mempelajari, dan sebagainya).¹³ Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis.

2. Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian adalah kekuatan yang dimiliki suatu alat bukti. Kekuatan pembuktian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kekuatan pembuktian intrinsik dan kekuatan pembuktian ekstrinsik. Kekuatan pembuktian intrinsik adalah kekuatan yang melekat pada alat bukti, sedangkan kekuatan pembuktian ekstrinsik adalah kekuatan yang dipengaruhi oleh keadaan di luar alat bukti.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

4. Proses Persidangan Perkara

Serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh Majelis Hakim di dalam maupun di luar gedung Pengadilan termasuk Persidangan secara elektronik. Rangkaian persidangan ini merupakan tahapan yang harus dijalani oleh seseorang yang terjerat perkara pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendapatkan kepastian hukum yang adil baginya.¹⁴

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1470.

¹⁴ <https://mail.pn-raha.go.id/index.php/2016-02-16-00-07-07/berita-terkini/528-jika-kamu-terjerat-perkara-pidana-ini-tahapan-proses-persidangan-di->

sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Atas dasar uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian peraulan hidup.

Prof. Sudarto, S.H. berpendapat bahwa penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badanbadan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan

yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.¹⁸

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam menegakkan hukum terdapat beberapa yang harus diperhatikan yaitu:¹⁹

a. Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

b. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya

¹⁸ Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*,. Alumni, Bandung, hlm.113.

¹⁹ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, hlm. 33

pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

c. Keadilan

Keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal: Pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:²⁰

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas. Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka

²⁰ Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York

keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Continental (meski sebagaimana peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum:

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia*

et pereat mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Yang Ketiga: Budaya Hukum:

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukumkepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum

selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.

2. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil,

artinya Hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi Hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan “*preponderance of evidence*”, sedangkan Hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).²¹

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si Terdakwa di dalam sidang pengadilan.²² Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. Di mana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang Terdakwa di dalam persidangan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui.²³

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

²¹ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm 241.

²² <https://kbbi.web.id/bukti>, diakses terakhir 6 Desember 2024, Pukul 14.29 WIB.

²³ Martiman Prodjohamidjojo, 2013, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, hlm 12

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Sebagaimana diatur di dalam KUHAP.

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada Hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh Hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut”.²⁴ Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah “pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya”.²⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:²⁶

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan tingkatan:

²⁴ Simorangkir, 1983, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 135

²⁵ Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, hlm. 133.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 101

- 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction in time*.
- 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
- 3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada Hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:²⁷

- a. Undang-undang;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak di dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi, “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan

²⁷ Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm 10.

ketentuan tersebut bahwa seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka Terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya.

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:²⁸

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim saja (*conviction in time*).
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*).
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*). “untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif Hakim dan mengikat

²⁸ Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta, hlm 241.

Hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras”.²⁹

b. Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim saja (*conviction in time*)

Merupakan suatu pembuktian di mana proses-proses menentukan atau tidaknya Terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan Hakim. Seorang Hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan Terdakwa.³⁰

c. Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim secara logis (*conviction raisonnee*)

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang Hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction in time* memberikan keleluasan kepada seorang Hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang Hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang Terdakwa.

²⁹ Andi Sofyan, 2017, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, Pustaka Media, Jakarta, hlm. 245

³⁰ Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, hlm 171.

- d. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief *wettelijk bewijs theotrie*)

Merupakan suatu percampuran antara pembuktian conviction raisonnee dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang Terdakwa ditentukan keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur di dalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

Beban pembuktian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk memberikan suatu fakta di depan sidang

pengadilan untuk membuktikan kebenaran atas suatu pernyataan atau tuduhan. Macam-macam beban pembuktian:³¹

a. Beban Pembuktian Biasa

Yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan suatu pernyataan atau tuduhan adalah Jaksa Penuntut Umum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyebutkan “tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

b. Beban Pembuktian Terbalik,

Terbatas dan Berimbang Terdakwa juga dibebani kewajiban untuk membuktikan, tetapi peranan Jaksa Penuntut Umum tetap aktif dalam membuktikan dakwaannya. Pada beban pembuktian ini jika Terdakwa mempunyai alibi dan ia dapat membuktikan kebenaran alibinya maka beban pembuktian akan berpindah ke Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan sebaliknya.

c. Beban Pembuktian Terbalik

Dalam beban pembuktian ini yang mempunyai beban pembuktian adalah Terdakwa, sedangkan Jaksa Penuntut Umum akan bersifat pasif, bila Terdakwa gagal melakukan pembuktian maka dia akan dinyatakan kalah, sistem ini merupakan penyimpangan dari asa pembuktian itu sendiri.

³¹ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlanga, Jakarta, hlm 62

3. Teori Keadilan

Aristoteles mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan "Algemeene Regels" (peraturan/ketentuan umum). Pada teori keadilan kata keadilan juga berarti tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Aristoteles mengemukakan bahwa ada 5 (lima) jenis perbuatan yang tergolong dalam adil. Lima jenis tersebut adalah:³²

- a. Keadilan Komutatif Keadilan komutatif adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
- b. Keadilan distributif Keadilan distributif ialah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.
- c. Keadilan kodrat Alam Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan orang lain kepada kita sendiri.

³² L.J. Van Alperdorn, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke- 29, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. .34.

- d. Keadilan Konvensional Keadilan konvensional ialah suatu kondisi dimana jika seseorang warga negara telah menanti segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- e. Keadilan Perbaikan Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.

Prinsip keadilan merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup dan karenanya mengikat semua orang baik masyarakat maupun penguasa. Bahwa keadilan dapat dipandang dari nilai merupakan keadilan yang tergolong sebagai nilai sosial, dimana pada suatu segi menyangkut aneka perserikatan manusia dalam suatu kelompok apapun (keluarga, masyarakat, adat, bangsa, atau persekutuan internasional).

Keadilan dalam hukum juga merupakan sesuatu yang didambakan dalam negara hukum, keadilan menjadi sangat mahal manakala berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan bernegara. Pemerintah dalam arti luas akan melaksanakan kebijakan negara mulai dari membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan hingga mengawasi dari produk hukum tersebut. Istilah keadilan dalam kehidupan bernegara dinyatakan dalam dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

Berdasarkan pada Pancasila sila kedua dan kelima menyatakan bahwa:

“Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila Kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Kata adil dan keadilan sekilas mengandung makna yang sama, yakni setiap warga negara diberlakukan secara adil dan menghargai antar manusia, makna keadilan secara khusus dan terinci tidak didapatkan dengan jelas,

hanya berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum saja. Maka faktor keadilan dalam kehidupan bernegara hukum merupakan sesuatu yang sangat penting yakni dengan mewujudkan keadilan disegala bidang, maka tujuan bernegara yakni kesejahteraan dapat terwujud jika keadilan itu dapat ditegakkan.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 macam, yaitu : Keadilan distributif dan Keadilan *commutatif*. Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya, seangkan keadilan *commutatif* adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Maksud dari Aristoteles tersebut, bahwa adil artinya memberikan kepada orang lain (setiap orang) apa yang menjadi haknya, maka adil dalam kaitannya dengan putusan hakim yaitu hakim tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan suatu perkara dan harus berdasarkan aturan yang sudah berlaku.

Penjabaran mengenai teori keadilan diatas sangat lah tepat untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai putusan hakim, yang pada penelitian ini penulis ingin mengkaji putusan hakim diluar surat dakwaan jaksa penuntut umum. Hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan yang didakwa jaksa penuntut umum, dan jika putusan tersebut tidak berdasar pada surat dakwaan maka putusan tersebut harus lah memuat unsur keadilan.

G. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³³ Sedangkan metode penelitian hukum pada hakekatnya, yaitu menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan/dilaksanakan.³⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam hal penelitian yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dalam Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng), yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan faktafakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).³⁵

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 60

³⁴ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 17

³⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 133.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.³⁶ Hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum pada umumnya, data dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.

Penulisan ini data yang digunakan yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.³⁷ Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dari Pengadilan Negeri Kuningan berupa data berkaitan dengan berkas perkara dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa M, serta melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuningan dan Hakim Pengadilan Negeri Kuningan.

³⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 10.

³⁷ Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 85

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat menunjang atau menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun hasil karya ilmiah di bidang hukum dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga dapat memperjelas maksud maupun arti dari bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dalam Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng).

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus

pada masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yakni Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan, dan Hakim pada Pengadilan Negeri Kuningan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, digunakan metode analisis secara **kualitatif** yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang kekuatan pembuktian, tinjauan umum tentang keterangan saksi, tinjauan umum tentang persidangan perkara, tinjauan umum


tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pencabulan dan tindak pidana pencabulan menurut perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam persidangan perkara tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Kuningan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng dan kekuatan memberi perlindungan hukum terhadap saksi dalam persidangan perkara tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Kuningan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian adalah kekuatan yang dimiliki oleh alat bukti dalam suatu perkara. Kekuatan pembuktian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian mengikat: Kekuatan pembuktian yang mengikat pihak-pihak tertentu
2. Kekuatan pembuktian menentukan: Kekuatan pembuktian yang eksistensinya menentukan putusannya suatu perkara
3. Kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat: Kekuatan pembuktian yang terdapat pada akta otentik

Dalam hukum acara perdata, beban pembuktian didasarkan pada asas "siapa yang mendalilkan, maka wajib untuk membuktikannya". Alat bukti yang diakui dalam perkara perdata, antara lain: Bukti tulisan, seperti surat, Bukti saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah. Dalam hukum acara pidana, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam sistem peradilan, keberadaan alat bukti sangat menentukan putusan hukum yang diambil oleh hakim. Bukan merupakan rahasia umum, bahwa dalam persidangan sebelum hakim menjatuhkan vonis selalu didahului dengan pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti lain yang dianggap dapat

mendukung jalarnya proses persidangan terutama dalam perkara pidana.

Mengenai alat bukti yang sah, di atur dalam Pasal 184 KUHAP ayat 1, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga si tersangka dinyatakan bersalah. Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kekuatan alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara.

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga persesuaian antara masing-masing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan. Dari kata adanya persesuaian dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah. Kekuatan pembuktiannya terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.³⁸

³⁸ Eddy as. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 52

Dad wilayah berlakunya hukum, hukum pidana dapat dibedakan antara:³⁹

1. Hukum pidana umum (hukum pidana yang dibentuk oleh negara dan berlaku bagi subjek hukum yang melanggar hukum pidana di wilayah hukum negara).
2. Hukum pidana lokal (hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilanggar oleh hukum pidana di wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut).

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci. Alat bukti dalam hukum acara pidana berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara perdata. Demikian pula alat bukti yang berlaku bagi acara persidangan dalam perkara-perkara tertentu seperti hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara dalam persidangan kasus korupsi, hukum acara dalam persidangan kasus terorisme dan lain sebagainya.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 KUHAP bahwa Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadimya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum

³⁹ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 10.

terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.

Nullum delictum nulla poena praevia lege poenali yang berarti tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana sebelumnya. Ada empat makna asas legalitas:

- a. Terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut (*nonretroaktif* atau *nullum crimen nulla poena sine lege praevia* atau *lex praevia*).
- b. Ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (*nullum crimen nulla poena sine lege scripta* atau *lex scripta*).
- c. Rumusan ketentuan pidana harus jelas (*nullum crimen nulla poena sine lege certa* atau *lex certa*).
- d. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*nullum crimen nulla poena sine lege stricta* atau *lex stricta*).

Kekuatan alat bukti, hakim mempunyai keyakinan atas kebenaran alat bukti yang ada. Maksudnya alat bukti yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa harus diyakini hakim berkaitan dengan peristiwa atau kejahatan yang sudah terjadi atau berkas-berkas perkara yang ada. Dengan kata lain harus sesuai dengan fakta bukan rekayasa.

Oleh karena itu, kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk harus didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga persesuaian antara alat-alat bukti; artinya dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua

petunjuk untuk mendapat bukti yang sah.

B. Tinjauan Umum tentang Keterangan Saksi

Dalam pengertian tentang keterangan saksi, terdapat beberapa pengertian lainnya yang perlu penulis kemukakan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Saksi

Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).⁴⁰ Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang di maksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dan dalam pengertian saksi terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu :⁴¹

- a. Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (misal penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata.
- b. Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan

⁴⁰ Purwa darmita, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 825.

⁴¹ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 235.

alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana (rancangan undang-undang perlindungan saksi pasal 1 angka 1).

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 juga menjelaskan mengenai pengertian saksi yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri , dan ia alami sendiri. Keterangan saksi di dalam penyelidikan dan atau penyidikan sangat dibutuhkan untuk mempelancar pemeriksaan perkara di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.⁴² Tidak hanya itu keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah, menurut pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

a. Keterangan Saksi

Yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Dari bunyi pasal di atas dapat di simpulkan unsur penting keterangan saksi yaitu:⁴³

⁴² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

⁴³ Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

- 1) Keterangan dari orang (saksi);
- 2) Mengenai suatu peristiwa pidana;
- 3) Yang didengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.

b. Keterangan Ahli

Di dalam KUHAP telah merumuskan pengertian tentang Keterangan Ahli, diantaranya Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa ” keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.⁴⁴

c. Keterangan Bukti Surat

Surat menurut Pitlo yaitu pembawa tanda tangan bacaan yang berarti yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan.

d. Alat Bukti Petunjuk

Menurut pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat di peroleh dari :

⁴⁴ Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 273.

- a) Keterangan saksi
 - b) Surat
 - c) Keterangan terdakwa
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya
- e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti berupa keterangan terdakwa adalah: Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang saja, sedangkan di luar sidang hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti sidang. Demikian pula apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa untuk dirinya sendiri, artinya keterangan terdakwa satu dengan terdakwa lainnya tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya. Dalam hal keterangan terdakwa saja di dalam sidang, tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, tanpa didukung oleh alat bukti lainnya.

2. Pengertian Kesaksian

Dalam pengertian kesaksian terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu :

- a. Suatu keterangan dimuka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, ia lihat dan alami sendiri.
- b. Kepastiaan yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh undang-undang, yang dipanggil di pengadilan.

3. Syarat-Syarat Menjadi Saksi

Untuk keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu :

- a. Syarat Formil

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya. Dan Berumur 15 tahun keatas, Sehat akalnya, Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undangundang menentukanlain, Tidak dalam hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai, Tidak ada hubungan kerja

dengan salah satu pihak dengan menerima upah kecuali undang-undang menentukan lain, Menghadap di persidangan, Mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya, Sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain, Dipanggil masuk ke ruang sidang dan memberikan keterangan secara lisan.⁴⁵

b. Syarat materiil

Bahwa keterangan seseorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (usus testis nulus tetis) karena tidak memenuhi syarat materiil, akan tetapi keterangan seseorang atau satu orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan. Menerangkan apa yang saksi lihat, ia alami sendiri, Diketahui sebab-sebab saksi mengetahui peristiwanya bukan merupakan pendapat atau kesimpulan sendiri, Saling bersesuaian satu dengan yang lain, Dan tidak bertentangan dengan akal sehat

Adapun Syaiful Bakhri mengatakan bahwa ada beberapa ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh seorang saksi sebagai alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian, yaitu :

a. Saksi harus mengucapkan Sumpah atau janji

⁴⁵ Reminceloke, 2019, "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang* Vol. 1, No 2, hlm. 271.

- b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti ialah apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri bukan pendapat saksi yang di peroleh dari hasil pemikiran yang di reka-reka.
- c. Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan
- d. Keterangan satu saksi saja tidak cukup, yaitu keterangan seorang saksi saja belum dianggap cukup sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Nashr farid washil, menambahkan tidak adanya paksaan. Sedangkan sayyid sabiq juga menambahkan bahwa saksi itu harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan).⁴⁶

4. Jenis-jenis Saksi

Jenis-jenis saksi yaitu:

- a. Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa).

Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, yang terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.

- b. Saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan terdakwa).

Saksi ini dipilih atau di ajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang

⁴⁶ Maharani, 2019, “ Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban) Dalam Perssfektif Hukum Islam”, Universitas Islam Negeri Palembang, hlm. 32-33.

diberikan akan meringankan atau menguntungkan terdakwa, yang terdapat dalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.

c. Saksi Ahli

Yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus mengenai sesuatu yang menjadi sengketa yang memberikan penjelasan dan bahan baru bagi hakim dalam memutuskan perkara.

d. Saksi Korban

Korban disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut.⁴⁷

e. Saksi *de Auditu*

Saksi *de Auditu* atau di dalam ilmu hukum acara pidana disebut testimonium de auditu atau sering di sebut juga dengan saksi hearsay adalah keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain atau bisa disebut dengan report, gosip, atau rumor. Saksi ini merupakan saksi yang keterangannya bukan ia lihat, ia dengar maupun ia alami sendiri melainkan pengetahuannya tersebut didasarkan dari orang lain. Saksi ini bukanlah alat bukti yang sah, akan tetapi keterangannya perlu di dengar oleh hakim untuk memperkuat keyakinannya.

⁴⁷ Muhandar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, hlm. 5.

f. Saksi Mahkota (*Kroongetuide*)

Menurut Firma Wijaya, saksi mahkota atau *crown witness* adalah salah satu seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukumannya.

g. Saksi pelapor (*Whistleblower*) adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada penyidik atau penuntut umum.

h. Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian dalam proses peradilan.⁴⁸

C. Tinjauan Umum tentang Persidangan Perkara Pidana

1. Pengertian Persidangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa istilah “persidangan” berasal dari kata “sidang” yang diartikan sebagai pertemuan untuk berdiskusi pertemuan di mana semua orang hadir. Awal kata

⁴⁸ Nanda Alysia Dewi, 2019, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Berkerjasama (*Justice Collaborator*) Pada Tindak Pidana Korupsi”, Universitas Islam Negeri Palembang, hlm. 27-31

persidangan menyertakan huruf tambahan "per." dan memperoleh kata akhiran "an" yang diartikan sebagai pertemuan semua anggota untuk memperdebatkan.⁴⁹ Penulis dapat menyimpulkan bahwa persidangan yaitu pertemuan dua orang atau lebih untuk merundingkan suatu hal dan mencapai suatu kesimpulan yang diterima oleh semua pihak yang terlibat.

2. Tahapan Persidangan Perkara Pidana

Secara garis besar tahapan peradilan di tingkat pengadilan negeri terdiri dari beberapa tahap yaitu:⁵⁰

a. Sidang pertama :

Sidang yang telah ditentukan oleh majelis hakim untuk sidang perkara pidana dibuka, tahapannya sebagai berikut:

- 1) Majelis Hakim Memasuki Ruang Sidang
 - a) Panitera pengganti, penuntut umum, penasihat hukum, dan penonton sidang adalah yang pertama memasuki ruang sidang.
 - b) Petugas protokol yang biasanya adalah panitera pengganti memberitahukan hakim atau majelis hakim untuk memasuki ruang sidang.
 - c) Setiap orang di ruang sidang diminta berdiri saat majelis hakim masuk.
 - d) Petugas protokol mempersilakan agar semua orang kembali duduk.

⁴⁹ <https://kbbi.web.id/sidang>, diakses pada tanggal 07 Desember 2024, pukul 10.17 wib

⁵⁰ <https://www.pn-nganjuk.go.id/index.php/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/prosespersidangan>, diakses 7 Desember 2024, pukul 10.17 wib

- e) Persidangan dibuka oleh hakim ketua dengan ketukan palu sebanyak tiga kali.
- 2) Pemanggilan Terdakwa Supaya Masuk Ke Ruang Sidang:
- a) Penuntut umum akan diperiksa oleh hakim ketua tentang kehadiran terdakwa di sidang. Jika terdakwa tidak dapat dihadirkan, majelis hakim akan menunda sidang pada hari yang ditetapkan dalam surat perintah agar dapat dilakukan oleh penuntut umum.
 - b) Majelis hakim akan mengarahkan terdakwa masuk ke ruangan jika penuntut umum bersedia menghadirkan terdakwa.
 - c) Terdakwa memasuki ruangan yang diantar oleh petugas dan dipersilakan duduk dikursi pemeriksaan.
 - d) Hakim ketua mengajukan pertanyaan mengenai keadaan terdakwa, identitas terdakwa, dan apakah terdakwa didampingi penasehat hukum
- 3) Pembacaan Surat Dakwaan
- a) Terdakwa memperhatikan dengan seksama saat JPU membacakan surat dakwaan
 - b) Jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan dengan cara duduk maupun berdiri
 - c) Majelis hakim akan menanyakan kepada terdakwa tentang pemahamannya atas dakwaan setelah JPU membacakan surat

dakwaan secara keseluruhan. Jika terdakwa masih memiliki pertanyaan, penuntut umum harus menjelaskannya.

4) Pengajuan Eksepsi (Keberatan)

- a) Majelis hakim akan menanyakan kepada terdakwa apakah ia bermaksud mengajukan eksepsi (keberatan) atas dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum.
- b) Hakim akan menanyakan apakah eksepsi terdakwa siap untuk diajukan, jika ia dan penasihat hukumnya berencana untuk mengajukannya.
- c) Majelis hakim akan menunda sidang jika terdakwa dan kuasa hukumnya tidak siap dengan eksepsinya sehingga terdakwa dapat menyampaikan eksepsinya pada sidang berikutnya.
- d) Hakim akan mempersilakan terdakwa untuk mengajukan eksepsi jika ia dan penasehat hukumnya sudah siap
- e) Eksepsi dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
- f) Eksepsi dapat diajukan terdakwa maupun penasehat hukum maupun keudanya berdasarkan versinya sendiri.
- g) Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyampaikan tanggapan atas eksepsi (replik).
- h) Terhadap replik jawaban dari penuntut umum, majelis hakim memberikan kesempatan sekali lagi kepada terdakwa/penasihat hukum untuk menanggapi

- i) Majelis hakim meminta waktu untuk merumuskan putusan sela berdasarkan eksepsi dan tanggapan tersebut.
 - j) Persidangan dapat diskors sementara waktu untuk mencapai keputusan sela
- 5) Pembacaan/Pengucapan Putusan Sela

Majelis hakim mencabut skorsing dan membuka kembali sidang. Mereka memberi tahu para pihak yang hadir di persidangan bahwa hal berikutnya adalah pembacaan putusan sela. Majelis hakim selanjutnya akan menguraikan putusan sela dan menginformasikan kepada penuntut umum, terdakwa, dan penasehat hukum apa pun tentang pilihan mereka untuk menerima putusan atau mengajukan keberatan.

b. Sidang pembuktian

- 1) Pembuktian oleh jaksa penuntut umum

Saksi yang dihadirkan untuk diperiksa pertama yaitu saksi korban selanjutnya baru saksi lain yang dianggap relevan dengan tindak pidana yang didakwakan dalam hal ini saksi yang bersifat memberatkan. Saat persidangan saksi, majelis hakim dapat memperlihatkan barang bukti untuk memastikan kebenarannya mengenai barang bukti yang diajukan. Hakim ketua menanyai terdakwa tentang setiap pernyataan yang disampaikan oleh saksi setelah mereka selesai bersaksi.

2) Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi penuntut umum.

a) Majelis hakim meminta agar JPU menghadirkan lebih banyak alat bukti seperti keterangan ahli dan bahan-bahan lain yang terungkap dalam persidangan.

b) Hakim ketua akan mengumumkan bahwa agenda berikutnya yaitu pemeriksaan terdakwa, jika terdakwa atau penasihat hukum mengklaim bahwa semua bukti telah diajukan.

3) Pemeriksaan Terdakwa:

Hakim ketua akan menanyakan beberapa pertanyaan, kemudian dilanjut hakim anggota, penuntut umum, dan penasihat hukum akan memeriksa terdakwa. Selain itu, majelis hakim memeriksa alat bukti dan menanyai terdakwa tentang hal itu. Pemeriksaan dilakukan secara bergantian jika ada beberapa terdakwa. Jika ada ketidaksesuaian jawaban, hakim dapat membandingkan jawaban terdakwa yang satu dengan terdakwa lainnya. Setelahnya jaksa penuntut memiliki kesempatan untuk menyiapkan surat tuntutan yang disampaikan pada jadwal sidang berikutnya.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pada dasarnya istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan merupakan sinonim dari istilah delik dalam artian *strafbaar feit*.

Menurut Moeljatno⁵¹, istilah yang paling tepat untuk menerjemahkan *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana. Berkenaan dengan pengertian tindak pidana, bahwa tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁵²

Definisi tindak pidana dapat dilihat dari pendapat para pakar antara lain menurut Van Hamel, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.⁵³ Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut.⁵⁴

⁵¹ Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.5

⁵² Ibid

⁵³ Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

⁵⁴ Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 42.

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari pengertian itu. Namun lebih condong untuk memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat. Jadi mempunyai “*sociologosche gelding*”⁵⁵.

Moeljatno menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana. Alasannya karena perkataan perbuatan merupakan suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit, yaitu :

- a. Adanya kejadian tertentu.
- b. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.⁵⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.⁵⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsure-unsur tindak pidana, yaitu:⁵⁸

⁵⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm. 23

⁵⁶ Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54

⁵⁷ Wiryo Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 11

⁵⁸ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 28

a. Unsur Obyektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan , terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari sipelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai penguru atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

1) Kausalitas ;

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat .

b. Unsur Subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaa sebagai mana pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya

- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP.

Adapun Sudarto berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusi (aktif atau membiarkan).
- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif).
- c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang.
- d. Diancam dengan pidana.⁵⁹

Dikemukakan oleh Moeljatno dalam bukunya Sudarto bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan (manusia) , yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil) dan bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil).⁶⁰

Unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut Simons dalam bukunya Sudarto dapat diuraikan berikut:

- a. Perbuatan dengan pidana (*positif, negative*)
- b. Diancam dengan pidana (*sraafbaarfeit gesteld*)
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)

⁵⁹ Sudarto, 1993, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Sebagai Dasar Perwakilan Dakwaan*, Jakarta, Grafika, hlm 41

⁶⁰ *Ibid*, hal 43.

e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekenigsvatbaar person.*)⁶¹

Pakar lainnya, yaitu Van Hamel memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
- b. Melawan hukum
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidana.⁶²

Dikemukakan oleh E Meizger bahwa unsur-unsur tindak pidana itu meliputi:

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia
- b. Sifat melawan hukum
- c. Dapat dipertanggungjawabkan
- d. Diancam pidana.⁶³

Berdasarkan pendapat beberapa pakar tersebut diatas dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana minimal memuat unsur adanya orang yang melakukan perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, diancam pidana. Ancaman pidana yang diberikan dalam tindak pidana tersebut dengan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan sanksi yang istimewa . Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negative. Ia diterapkan jika sanksi lain sudah tidak memadai, maka hubungannya dikatakan mempunyai fungsi yang

⁶¹ *Ibid*, hlm. 41.

⁶² *Ibid*. hlm 41.

⁶³ *Ibid*, hlm 41.

subsider.⁶⁴

Pidana dan tindakan (*maatregel*) termasuk sanksi dalam hukum pidana. KUHP tidak menyebut istilah tindakan. Tindakan dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat.

E. Tinjauan Umum tentang Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuh pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.⁶⁵

Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesopanan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak”.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid*, hlm 30.

⁶⁵ Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 65

⁶⁶ R. Soesilo, 1996, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 212.

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 82 adalah:

- a. Unsur “*Barang siapa*” , dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.
- b. Unsur “*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*”.⁶⁷

2. Dasar Hukum Pencabulan

Dasar hukum tentang Pidana Pencabulan termuat dalam KUHP Pasal 287 dan 288.

Pasal 287 Ayat (1) : “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atausepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ayat (2) : “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada

⁶⁷ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal. 82

salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.⁶⁸

Pasal 288 Ayat (1) : “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harusdiduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ayat (2) : “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun

Ayat (3) : “Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun .

Pasal 289 : “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

F. Tinjauan Umum tentang Anak

Batasan seseorang yang disebut sebagai seorang anak adalah mengenai batas usia. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan batas usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu atau dengan kata lain disebut dewasa. Hukum pidana Indonesia pengertian anak diletakkan dalam

⁶⁸ LIHAT KUHAP, Pasal 287 Ayat 1 dan 2

penafsiran hukum negatif. Anak sebagai subjek hukum harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang di lakukannya. Karena statusnya berada di bawah umur, menyebabkan ia memiliki hak-hak khusus, proses normalisasi dari prilaknya yang menyimpang tetap mengupayakan agar si anak memperoleh hak atas kesejahteraan layak dan masa depan yang lebih cerah.⁶⁹

Seorang anak menurut kodratnya pada umumnya masih memiliki daya nalar yang belum sudah cukup baik untuk membedakan hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di umum adalah proses meniru atau dipengaruhi oleh pola perilaku lingkungan karena masa kanak-kanak merupakan masa pembentukan watak, kepribadian, dan karakter seorang manusia.⁷⁰

Definisi anak secara internasional tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of Child* Tahun 1989. Dalam Konvensi Hak Anak, secara jelas dinyatakan bahwa: “*For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier*”,⁷¹ menurut konvensi ini, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak dtentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sedangkan secara nasional definisi anak didasarkan pada batasan

⁶⁹ PKPA, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, PKPA, Tanpa Tahun, hlm. 2

⁷⁰ Yudi Hendarto and Umar Ma’ruf, 2018, *Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 331, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/viewFile/3269/2404>

⁷¹ United Nation Childerns Fund, *Convention of The Right Child*, Resolusi PBB No. 44/25, 20 Nopember 1989

usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam.

Pengertian Anak secara Psikologis, ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping menentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya, dalam fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak.⁷²

Tahapan pada masa kanak-kanak:

- a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur dua tahun.
 - 1) Pada masa tersebut seorang anak masih lemah belum mampu menolong dirinya, sehingga sangat tergantung kepada pemeliharaan ibu. Pada masa ini, terhadap anak terjadi beberapa peristiwa penting yang mempunyai pengaruh kejiwaan, seperti tumbuh gigi, disapih, mulai berbicara, dan berjalan.
 - 2) Menurut Soesilowindradini, karena bayi masih membutuhkan bantuan dan tergantung kepada orang dewasa, maka ia masih mudah diatur. Hal tersebut menyebabkan orang dewasa dan anak-anak yang lebih besar daripadanya akan senang kepadanya.⁷³
- b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara usia 2-5 tahun.

Pada masa ini anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya serta mulai

⁷² Zakiah Daradjat, 1994, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Ruhama, Jakarta, hlm. 12.

⁷³ Soesilowindradini, 2005, *Psikologi Perkembangan (Masa Remaja)*. Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 71.

terbentuknya pemikiran dengan tentang dirinya. Pada masa ini anak-anak akan suka meniru dan emosinya sangat tajam. Oleh karena itu diperlukan suasana yang tenang dan memperlakukanya dengan penuh kasih sayang

c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara usia 5-12 tahun.

Pada fase ini anak berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap memantapkan. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, lebih suka bermain bersama, serta berkumpul tanpa aturan sehingga bisa disebut dengan gang age. Pada tahapan ini disebut juga masa anak sekolah dasar atau periode intelektual.

d. Masa remaja antara usia 13-20 tahun

Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting diantara tahap perkembangan lainnya, karena orang harus mencapai tingkat identitas ego yang cukup baik. Masa ini disebut juga sebagai masa persiapan untuk menempuh masa dewasa. Bagi seorang anak, pada masa tersebut merupakan masa guncangan, karena banyak perubahan sikap yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang seringkali menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dinilai sebagai perbuatan nakal. Pada masa yang pertama adalah masa seorang anak menginjak usia 13-17 tahun, dalam masa periode ini status anak remaja dalam masyarakat boleh dikatakan tidak dapat ditentukan dan membingungkan. Sedangkan pada masa remaja yang terakhir adalah masa antara usia 17 sampai 12 tahun.

Pada masa ini seorang anak telah menunjukkan kestabilan yang bertambah bila dibandingkan dengan masa remaja sebelumnya.⁷⁴

e. Masa dewasa muda antara usia 21-25 tahun

Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmaniah dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dan emosi juga sudah stabil, namun dari segi kematapan agama dan ideologi masih dalam proses pematapan.

Di Indonesia, pengertian atau batasan seorang anak dapat dikatakan belum ada keseragaman dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak barulah ada suatu patokan khusus yang di pakai, karena Undang-Undang ini bersifat *Lex specialis*. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Perlu diketahui pengertian anak menurut peraturan – peraturan hukum yang lain, diantaranya :

- a. Kitab Undang Hukum Pidana Indonesia Di dalam KUHP ada terdapat beberapa pasal yang secara khusus langsung mengatur dan menunjuk proses hukum dan materi hukum anak – anak atau yang di katakan belum dewasa. Pasal – pasal yang terkait adalah pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Adapun Pasal 45 KUHP adalah pasal basis yang mengatur batas umur

⁷⁴ Ibid

dan batas waktu penuntutan karena berkaitan dengan perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan di bawah usia 16 (enam belas) tahun. Tetapi, kemudian ketentuan ini dicabut dengan keluarnya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

- b. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Undang– Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 butir 2, menerangkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.
- d. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 butir 1 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan hal di atas hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1 butir 26 menyebutkan anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- f. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The child*) Dalam konvensi ini anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum

mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, di tentukan dari bentuk sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara substansial meliputi peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.⁷⁵

G. Pencabulan menurut Perspektif Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari agama Islam. Dalam hukum Islam, ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu jinayah dan jarimah. Dapat dikatakan bahwa Jinayah ditujukan untuk segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu (fiqh jinayah). Apabila dilihat dari segi hukum pidana Islam kata jarimah secara bahasa mengandung arti berbuat salah, perbuatan buruk, jelek atau dosa.⁷⁶ Sedangkan secara istilah jarimah adalah larangan-larangan syara' (melakukan

⁷⁵ Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Wina Sarana, Jakarta, hlm. 3.

⁷⁶ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 13

hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang apabila dikerjakan diancam Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir.

Hukum Pidana Islam mengenal empat macam jarimah, ditinjau dari berat ringannya macam hukuman yang diancamkan, yaitu:⁷⁷

1. *Jarimah Qishash*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman qishash.

Qishash adalah hukuman yang sama dengan jarimah yang dilakukan. Yang termasuk jarimah ini ialah pembunuhan dengan sengaja dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan.

2. *Jarimah Diyat*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman diyat. Diyat adalah hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami si korban atau keluarganya. Yang termasuk jarimah ini ialah pembunuhan tak sengaja dan penganiayaan tak sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan.

3. *Jarimah Hudud*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman hadd. Hadd adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nas Al-Qur'an atau Sunah Rasul dan telah pasti macamnya serta menjadi hak Allah, tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain yang dibatalkan sama sekali oleh manusia. Yang termasuk jarimah ini ialah pencurian, perampokan, pemberontakan, zina, menuduh zina, minum minuman keras, dan riddah.

4. *Jarimah Ta'zir*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir.

Jarimah ta'zir ada yang macamnya disebutkan dalam nas, tetapi macam

⁷⁷ KH Ahmad Azhar Basyir, 2015, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Ctk. Keempat, UII Press, Yogyakarta, hlm. 7.

hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya dan ada yang baik macam jarimah maupun ancaman hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Definisi pencabulan menurut hukum Islam yaitu “pencabulan” berasal dari kata cabul yang dalam bahasa arab disebut ju  dan secara bahasa diartikan:⁷⁸

1. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan
2. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa
3. Sesat, kufur
4. Berzina


Hukum pidana Islam, tidak dikenal istilah tindak pidana pencabulan. Hal tersebut dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin diklafisikasikan sebagai perbuatan zina sedangkan pengertian pencabulan sendiri memiliki arti yang berbeda dengan zina. Menurut sistem hukum Islam, zina adalah tindakan melakukan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan atau di dubur oleh dua orang (atau lebih) yang bukan suami istri.⁷⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana pencabulan ini tidak sampai pada konteks persetubuhan, pencabulan merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin. Tindak pidana pencabulan dapat

⁷⁸ Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir*, Pustaka Progresif, Surabaya, hlm. 1055.

⁷⁹ Asadulloh Al Faruq, 2009, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 24.

dikategorikan jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Termasuk jarimah ta'zir adalah percobaan perzinaan/pemeriksaan dan perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba – raba, meskipun dilakukan dengan tidak ada paksaan karena hukum islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak perorangan.⁸⁰ Dengan demikian tindakan yang dilakukan pelaku tindak pidana pencabulan menurut hukum pidana Islam masih tergolong perbuatan yang mendekati zina atau pra zina. Mendekati zina sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang agama, apalagi jika melakukan perbuatan zina itu sendiri adalah perilaku keji. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran:



وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk” (Q.S. Al-Isra’:32)

Ta'zir adalah sanksi yang hak penetapannya diberikan kepada khalifah (umumnya diwakili oleh qadhi/hakim). Meski demikian, hal ini tidak menjadikan dirinya berhak menjatuhkan sanksi sekehendak hatinya. Dalam ta'zir terdapat sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh nas dengan sangat jelas untuk tidak digunakan sebagai sanksi ta'zir, karenanya penguasa atau qadhi tidak boleh menghukum dengan hukuman tersebut. Macam-macam sanksi ta'zir adalah sebagai berikut:

⁸⁰ H.A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Ctk. Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 181.

1. Sanksi Hukuman Mati

Sanksi hukuman mati boleh dijatuhkan dalam perkara tertentu dari kasus tindak pidana ta'zir. Imam Malik, Ahmad, dan Abdul Uqail berpendapat bahwa sanksi hukuman mati diperbolehkan dalam kasus – kasus tertentu, misalnya, menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang memata-matai orang Islam dan hukuman ini dijatuhkan karena memandang kemaslahatan umat. Menurut ulama, hukuman mati sebagai sanksi ta'zir tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat atau apabila sanksi-sanksi sebelumnya tidak memberi pengaruh baginya.⁸¹



⁸¹ Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, hlm. 97.

2. Sanksi Jilid

Jilid adalah hukuman dengan memukul terhukum menggunakan cambuk atau alat lainnya yang sejenis. Jilid merupakan salah satu dari sanksi bagi pelaku tindak pidana hudud. Namun demikian, ta'zir juga mengenal masalah jilid. Sesungguhnya dalam hal ini harus dilihat kasus jarimahnyanya. Sebagai contoh bila jarimahnyanya itu adalah percobaan perzinaan, maka hukuman ta'zirnya sebanyak kurang dari 100 kali jilid, sebab jarimah zina yang memenuhi rukun dan syaratnya dijatuhi hukuman maksimalnya (bagi ghair muhsan) 100 kali jilid.

3. Sanksi Pengasingan

Pengasingan adalah membuang seseorang di tempat yang jauh. Pengasingan sebagai hukuman ta'zir dapat dijatuhkan kepada pezina ghairu muhsan setelah sebelumnya ia dijatuhi had zina. Pengasingan tidak boleh dilakukan diluar batas wilayah Islam. Jika itu terjadi, berarti orang yang diasingkan telah keluar dari negero Islam menuju negeri kufur. Oleh karenanya, hendaknya negara Islam menetapkan tempat tertentu yang masih merupakan wilayahnya sebagai tempat pengasingan.

4. Sanksi Penjara

Pemenjaraan secara syar'i adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Pemenjaraan bisa dilakukan di rumah, masjid, penjara, atau tempat – tempat lain. Hukuman penjara ini dapat merupakan hukuman pokok dan bisa juga sebagai hukuman tambahan dalam ta'zir yakni apabila hukuman pokok yang berupa jilid

tidak membawa dampak bagi terhukum. Hukuman penjara menurut para ulama dibatasi waktunya menjadi dua, yaitu penjara yang dibatasi waktunya dan penjara yang tidak dibatasi waktunya. Di Indonesia ada pendapat yang cenderung menyatakan bahwa konsep hukuman jilid dalam islam itu menghendaki negara tanpa penjara.⁸² Akan tetapi, di masa Nabi dan sahabat telah dikenal adanya hukuman penjara, karena ada pelaku ataupun jarimah yang lebih cocok diancam dengan hukuman penjara daripada diancam dengan jilid.

5. Sanksi Ghuramah (Ganti Rugi)

Ganti rugi adalah hukuman bagi pelaku perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir, dengan cara membyar harta sebagai sanksi atas perbuatannya. Sanksi ini telah ditetapkan di dalam As Sunnah. Penerapan besar kecilnya ganti rugi yang belum ditetapkan oleh syara', maka penetapan kadar ganti ruginya diserahkan kepada khalifah atau diwakilkan oleh qadhi.

Selain hukuman-hukuman ta'zir yang telah disebutkan diatas, ada beberapa bentuk sanksi ta'zir lainnya, yaitu:

1. Peringatan keras,
2. Dihadirkan di hadapan sidang,
3. Nasihat,
4. Celaan,
5. Pengucilan,

⁸² Hazairin, 1974, *Tujuh Serangkaian tentang Hukum*, Tinta Mas, Jakarta, hlm. 4.

6. Pemecatan, dan,

7. Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan dimedia cetak dan elektronik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi ta'zir sangat beragam, mulai dari yang paling ringan, seperti pemecatan, hingga paling berat, seperti hukuman mati.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Kuningan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial atau kejahatan termasuk dalam bidang penegakan hukum, khususnya hukum pidana sehingga sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*). Hukum ada untuk dilaksanakan. Lembaga penegak hukum pendukung peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pelaksana putusan pengadilan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan dalam proses peradilan pidana, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara dimuka pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Proses Peradilan Pidana Indonesia dilaksanakan berdasarkan UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara menegakan hukum

pidana. Ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenangan (*willekeur*) akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya diperbolehkan menjatuhkan putusannya berdasarkan hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni.

Alat bukti adalah alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran akan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam segala kegiatan pelaksanaan proses peradilan dan sebagai alat bukti yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Demikian halnya dengan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.

Jika seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana. Hak anak untuk memberikan keterangan di pengadilan dilindungi oleh hukum. Situasi saat ini terkait kekuatan keterangan saksi anak dalam perkara tindak pidana asusila dalam tindak pidana asusila permasalahan tentang pembuktian pada tindak pidana asusila

adalah kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak.

Salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan terhadap anak ialah pencabulan yang diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Saksi memiliki peran yang sangat penting pada persidangan karena keterangan saksi dapat dijadikan dasar dan acuan dalam memperkuat keputusan hakim dipersidangan. “Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat didalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum”.⁸³

Keterangan saksi yang diberikan oleh orang yang sudah dewasa dan telah memenuhi syarat tidak akan menjadi perdebatan, hanya saja bagaimana apabila sebuah keterangan saksi diberikan oleh saksi anak. Kesaksian dari saksi anak tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan alat bukti yang sah atau tidak. Karena berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa “anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

⁸³ Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya hlm.1

tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang disengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”. Itu artinya keterangan dari anak yang menjadi saksi maupun korban keterangannya dapat dijadikan alat bukti yang sah tanpa diadakannya sumpah terlebih dahulu, namun dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, suatu keterangan saksi dapat dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku yakni sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji.

Serta yang tercantum dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP “keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Dalam kasus pencabulan hakim harus mendengarkan semua keterangan saksi termasuk juga keterangan saksi korban. Semua saksi akan disumpah terlebih dahulu agar keterangannya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan keterangan saksi korban yang masih dibawah umur memberikan kesaksian tanpa diadakannya sumpah terlebih dahulu sehingga masih diragukan dan belum terbukti kebenarannya, akan tetapi kejadian pidana tersebut hanya diketahui oleh dirinya sendiri atau saksi korban anak dan tersangka saja, hal ini menjadi rancu ketika saksi korban yang menjadi korban harus disumpah tetapi ternyata keterangan tidak dibawah sumpah. Padahal keterangan saksi korban disini untuk memperberat suatu putusan

pidana.

Persidangan terdapat berbagai alur yang harus dilalui oleh terdakwa, mulai dari pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum sampai dengan pembacaan amar putusan oleh hakim. Proses persidangan tersebut guna menegakkan hukum materiil, sehingga dalam rangka penegakkannya perlu proses pembuktian dalam persidangan. Pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah telah melakukannya sehingga harus mempertanggung jawabkannya.⁸⁴

Secara umum proses pembuktian terhadap suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 183-189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya di sebut dengan KUHAP). Tahap pembuktian mengharuskan hakim untuk memeriksa alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang sebelum memberikan putusan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa atas suatu tindak pidana. Alat bukti tersebut telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasar perumusan keterangan saksi maka dapat dikatakan bahwa keterangan saksi sangat penting bukan hanya karena derajat kebenarannya dan diletakkan pada urutan pertama dari alat bukti lainnya.

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 183 (1) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana

⁸⁴ Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni. Bandung, hlm. 9-10

selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi disamping alat-alat bukti yang lain, yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, antara lain bahwa sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur di dalam Pasal 160 (3) KUHAP.

Kehadiran saksi di dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara dirinya yang sedang diperiksa. Setiap saksi dituntut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya sesuai dengan lafal sumpah atau janji yang diucapkannya. Seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, dengan begitu maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana, akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru disaksikan atau dialami oleh seorang anak yang masih di bawah umur. Hal ini menjadi polemik karena berdasarkan Pasal 160 (3) KUHAP, terdapat ketentuan bahwa saksi harus melakukan sumpah untuk dapat memberikan keterangan sebagai saksi, namun keadaan yang kontradiktif terjadi jika saksi tersebut adalah seorang anak di bawah umur yang belum bisa memberikan sumpah karena sifatnya masih labil. Hal ini

menjadi pertanyaan apakah dengan tidak di ambalnya sumpah terhadap saksi di bawah umur, proses persidangan di anggap sah atau tidak sah secara hukum terutama mengenai kekuatan pembuktiannya.

Saksi dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan di pengadilan selain dua alat bukti yang lain yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya namun keterangan dari beberapa saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu Perkara Pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP).

Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 Kitab undang-undang hukum acara pidana).⁸⁵

Menurut Eddy O.S. Hiariej arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa.⁸⁶ Dalam konteks hukum, pentingnya pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Pembuktian merupakan hal utama dalam suatu peradilan pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Namun demikian pembuktian dalam perkara

⁸⁵ C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuasa Aulia, Bandung. 129

⁸⁶ Eddy O.S. Hiariej. 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*. Erlangga, Jakarta

pidana dimulai dari tahap penyelidikan guna mencari dan menemukan fakta-fakta yang diduga merupakan tindak pidana untuk dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian dengan tindakan penyidik mencari barang bukti, tujuannya adalah untuk membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.

Oleh karena itu, jika dilihat dari perspektif hukum acara pidana, pembuktian adalah suatu ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam rangka mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum. Semua itu terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam perkara pidana alat bukti keterangan saksi dipandang sebagai alat bukti terpenting, karena hampir seluruh pemeriksaan hukum acara pidana mengacu pada keterangan saksi di persidangan. Begitu juga dalam melakukan penyidikan perkara pidana, para aparat penegak hukum juga selalu berusaha mendapatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling penting.⁸⁷ Para penyidik juga selalu mengutamakan keterangan saksi karena berpengaruh terhadap berkas perkara penyidikan karena apabila dilimpahkan ke kejaksaan, pihak kejaksaan tidak mau menerima berkas tersebut apabila tidak ada keterangan saksi.⁸⁸ Namun tidak semua keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut Ian Dennis, paling tidak ada lima hal terkait sahnya

⁸⁷ Muhadar. 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Putra Media Nusantara, Surabaya

⁸⁸ Amrullah Bustamam. 2021, "Penolakan Saksi Testimonium De Auditore sebagai Alat Bukti dalam Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh". *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*.

suatu keterangan saksi sebagai alat bukti, yaitu:⁸⁹

1. Kualitas Pribadi Saksi

Maksud dari kualitas pribadi saksi disini adalah dalam hubungannya dengan terdakwa atau pihak yang berperkara. Intinya terdapat larangan seseorang yang menjadi saksi dan dapat mengundurkan diri menjadi saksi karena berbagai bentuk hubungan keluarga, baik itu hubungan darah maupun hubungan karena perkawinan. Selain hal tersebut terdapat pula profesi-profesi yang dapat meminta untuk dibebaskan sebagai saksi di pengadilan. Hal ini berkaitan dengan kewajiban menyimpan rahasia jabatan.

2. Terkait dengan Hal yang Diterangkan Saksi

Dalam hal ini ada dua hal yang menjadi perhatian, yaitu substansi keterangan tersebut dan sumber pengetahuan saksi. Terkait substansi keterangan tersebut, intinya adalah isi keterangan saksi merupakan fakta yang berhubungan/relevan dengan pembuktian tentang suatu peristiwa hukum yang sedang disidangkan. Dalam konteks perkara pidana, yang dipersaksikan tentunya harus berkaitan dengan terjadinya tindak pidana yang didakwakan, baik itu unsur-unsur tindak pidana maupun locus dan tempus delicti, serta kesalahan dari terdakwa yang meliputi keadaan batin terdakwa sebelum berbuat, kehendak, perbuatan, dan pengetahuan terdakwa. Keterangan saksi harus mengenai fakta. Oleh sebab itu, keterangan yang menyatakan pendapat atau rekaan yang didapatkan dari

⁸⁹ Andi Hamzah. 1986, *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta

hasil pemikiran bukanlah keterangan saksi.

Kemudian terkait dengan sumber pengetahuan saksi, pada saat dimuka persidangan, saksi harus menyampaikan dari mana sumber pengetahuan mengenai keterangan yang diberikan. Artinya adalah sumber pengetahuan keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dapat diperoleh karena ia melihat atau mendengar sendiri atau bahkan mengalami sendiri. Hal tersebut penting untuk disampaikan karena apabila kesaksian yang didengar dari orang lain tidak dapat digunakan sebagai alat bukti atau dikenal dengan istilah *testimonium de auditu* atau *hearsay*.

Testimonium de auditu dapat diartikan sebagai keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami bukan oleh saksi sendiri, tetapi dari keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh orang lain tersebut.⁹⁰ Meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat dikategorikan sebagai keterangan saksi, selama *testimonium de auditu* berhubungan dan selaras dengan kenyataan yang diperoleh dari alat bukti lainnya, *testimonium de auditu* perlu dipertimbangkan dalam rangka menambah keyakinan hakim.

3. Mengenai Penyebab Saksi

Dapat Mengetahui Kesaksiannya. Artinya adalah segala sesuatu yang menjadi sebab (rasional dan dapat diterima akal sehat) seorang saksi melihat, mendengar, atau mengalami tentang peristiwa yang diterangkan

⁹⁰ Abdul Karim Nasution. 1975, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana, Jilid I, II, dan III*. Korps Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta

saksi. d. Kewajiban Saksi untuk Mengucapkan Sumpah atau Janji Sebelum Memberi Keterangan di Depan Sidang Pengadilan. Hal ini tujuannya agar dapat mencari kebenaran hakiki dalam suatu peristiwa hukum.

4. Mengenai Adanya Hubungan antara Isi Keterangan Saksi dengan Isi Keterangan Saksi Lain atau Alat Bukti Lain.

Berkaitan dengan prinsip unus testis nullus testis yang artinya satu saksi bukanlah saksi. Prinsipnya, unus testis nullus testis mengisyaratkan bahwa dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa hukum dibutuhkan lebih dari satu orang saksi. Jika memang hanya ada satu saksi, maka kesaksian tersebut harus memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya.⁹¹ Maka dari itu, nilai pembuktian keterangan saksi tidak terletak pada banyaknya melainkan kualitasnya.

Dalam pasal 185 ayat (6) KUHAP disebutkan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi harus sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi dipercaya.

Menurut KUHAP kekuatan pembuktian dari saksi testimonium de auditu tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Wirjono Prodjodikoro

⁹¹ Riyanto S Akhmadi. 2021, "Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga". Wacana Paramata *Jurnal Ilmu Hukum*

berpendapat bahwa, pelarangan terhadap saksi *testimonium de auditu* adalah baik dan semestinya. Meskipun demikian harus diperhatikan bahwa apabila ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian seperti itu tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu mungkin saja dapat berguna untuk menyusun suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.

Definisi saksi sendiri mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2010.⁹² Setelah dikeluarkannya putusan tersebut maka terjadi perluasan makna atau pengertian dari saksi dan keterangan saksi. Definisi saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung dan definisi keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan pradilaran suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana.⁹³

Nilai dari suatu alat bukti dalam hukum acara pidana semuanya bernilai bebas bagi hakim, begitu juga dengan kesaksian *testimonium de auditu*. Alasannya adalah karena hakim mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Sehingga alat bukti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, ataupun keterangan terdakwa penilaiannya merupakan otoritas dari

⁹² Nuruz Zahroh Desy Syifaun Nida, Hidayatullah, Henny Susilowati. 2018, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penodaan Agama". *Jurnal Suara Keadilan*.

⁹³ Asprianti Wangre. 2017, "Kedudukan Saksi De Auditu dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana". *Lex Crimen*.

hakim itu sendiri dan tidak terikat. Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya.

Dari fakta-fakta yang ada atau ditemukan dalam penyidikan baik berupa keterangan saksi, para saksi-saksi, keterangan tersangka dan dengan adanya barang bukti yang ada maka dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut:

Analisis kasus

1. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor xxx, tanggal 25 Oktober 2023 setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan anak korban Sdri SA, benar terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak korban yang telah dilakukan oleh Tersangka Sdr M selaku bapak tiri anak korban.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi S, Sdri M, Sdri MRM, benar telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak korban Sdri SA.
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tersangka Sdr. M benar telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak saksi Sdri SA selaku anak tiri Tersangka dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Tersangka sendiri sebanyak 2 (dua) kali.

Analisis Yuridis

Dari kasus tersebut di atas, diperoleh petunjuk bahwa benar Tersangka Sdr. M telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2023, sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di dalam kamar mandi sebuah rumah

terhadap saksi Sdri SA, sehingga Tersangka dapat dikenakan dalam rumusan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

No	Unsur-Unsur Tindak Pidana	Fakta Perbuatan Yang Dilakukan dan Kejadian	Alat-Alat Bukti Yang Mendukung
1	Setiap orang	Tersangka Sdr. M	<ul style="list-style-type: none"> a. Hasil pemeriksaan psikologi saksi Sdri. SA yang dikeluarkan Biro Psikologi Bina Insani dan di tanda tangani oleh Sdri Maya Riyani Fatimah, S, Psi. Psikologi pada tanggal 28 Oktober 2023. b. Keterangan saksi c. Keterangan saksi-saksi d. Keterangan tersangka
2	Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara	Menurut keterangan tersangka M bahwa tersangka melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak	Menurut keterangan anak korban Sdri SA bahwa ketika tersangka melakukan tindak pidana pencabulan tersebut sebanyak 2 (dua) kali.

	paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)	korban sebanyak 2 (dua) kali.	
3	Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dan satu orang secara Bersama-sama pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Tersangka merupakan bapak tiri anak korban dikarenakan sejak tahun 2016 Tersangka menikah dengan ibu kandung anak korban secara resmi menurut agama, negara serta ada buku nikahnya dengan Nomor xxx	Anak korban merupakan anak tiri dari tersangka dikarenakan sejak tahun 2016 tersangka telah menikah dengan ibu kandung anak korban secara resmi menurut agama, negara serta ada buku nikahnya dengan Nomor xxx

Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

No	Unsur-Unsur Tindak Pidana	Fakta Perbuatan Yang Dilakukan dan Kejadian	Alat-Alat Bukti Yang Mendukung
1	Setiap orang	Tersangka Sdr. M	<p>a. Hasil pemeriksaan psikologi saksi Sdri. SA yang dikeluarkan Biro Psikologi Bina Insani dan di tanda tangani oleh Sdri Maya Riyani Fatimah, S,Psi. Psikologi pada tanggal 28 Oktober 2023.</p> <p>b. Keterangan saksi</p> <p>c. Keterangan saksi-saksi</p> <p>d. Keterangan tersangka</p>
2	Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul	<p>Menurut keterangan Tersangka sebelum terjadinya perbuatan tersebut tersangka melakukan tipu muslihat sebagai berikut:</p> <p>a. Sebelum perbuatan pertama Tersangka melakukan tipu muslihat terhadap anak korban dengan berpura-pura akan memandikan sambil Tersangka</p>	<p>Menurut keterangan anak korban sebelum perbuatan pencabulan tersebut Tersangka melakukan tipu muslihat sebagai berikut:</p> <p>Sebelum perbuatan pertama Tersangka melakukan tipu muslihat terhadap anak korban dengan berpura-pura akan memandikan sambil Tersangka berkata “bapak pingin mandiin neng dong pingin nginget masa kecil neng” kemudian anak korban menjawab dengan berkata “sendiri aja mansinya ngga usah dimandiin”, mendengar hal tersebut tersangka tetap memaksa masuk ke dalam kamar mandi</p>

		<p>berkata “bapak pingin mandiin neng dong pingin nginget masa kecil neng” kemudian anak korban menjawab dengan berkata “sendiri aja mansinya ngga usah dimandiin”, mendengar hal tersebut tersangka tetap memaksa masuk ke dalam kamar mandi di karenakan Tersangka sudah ada Hasrat untuk melakukan pencabulan tersebut.</p> <p>b. Sebelum perbuatan yang kedua Tersangka melakukan tipu muslihat dengan berpura-pura akan membangunkan anak korban untuk sholat subuh sambil Tersangka berkata “neng bangun sholat subuh, neng bangun sholat subuh, neng bangun sholat” namun pada</p>	
--	--	---	--

		kenyataannya Tersangka sengaja menyentuhkan tangan sebelah kiri Tersangka agar mengenai payudara sebelah kiri milik anak korban tersebut.	
--	--	---	--

Bahwa fakta-fakta yang ada berupa keterangan saksi, keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka serta dengan adanya barang bukti dapat disimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di dalam kamar mandi sebuah rumah sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa tersangka Sdr M, perkaranya sudah cukup bukti untuk diajukan ke persidangan dalam rangka proses peradilan.

Salah satu hal penting dalam pembuktian perkara tindak pidana pencabulan ini adalah keterangan ahli, Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam segala resikonya menjadi hal penting untuk dikaji. Sebelum lebih

lanjut perlu diketahui pengertian dari istilah-istilah. Menurut W. J. S. Poerwadarminta, Bukti adalah suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa dan sebagainya), Barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda suatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).⁹⁴

Pembuktian dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat Prof. Soebekti⁹⁵ yang menyatakan:

“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Sedangkan pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku. Dalam kamus hukum, pembuktian diartikan sebagai suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata, saksi, tanda, hal yang menjadi tanda perbuatan jahat.⁹⁶

Pembuktian suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani

⁹⁴ Bambang waluyo, 1991, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁹⁵ Subekti, 1980, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Jakarta, hlm 21.

⁹⁶ Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

dengan selengkap mungkin. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materil selengkap-lengkapunya bagi para penegak hukum tersebut.

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada pasal 120 ayat (1). Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, terdapat pada pasal 180 ayat (1).

Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya pada pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menyatakan : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang peradilan. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.⁹⁷

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan

⁹⁷ Sudarsono, 1992, *Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung Pengadilan Tata Usaha Negara*, Rineka Cipta. Jakarta. Hlm 22.

juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya.

Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng, jaksa penuntut umum telah menghadirkan saksi anak dan juga saksi korban yang masih dibawah umur. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.⁹⁸

Anak sebagai saksi tetapi tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan umurnya sangat muda, ia dianggap tidak sanggup menghayati pentingnya keterangan yang diberikan pada saat dipersidangan.⁹⁹ Mereka ini dibebaskan, karena mudah terpengaruhi oleh orang lain, sehingga keterangan yang diberikan tidak tetap. Anak yang masih dibawah umur hanya dapat diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah, artinya keterangannya tidak bernilai sebagai bukti “kesaksian” melainkan hanya sebatas penjesalan

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Aisha Paramita Akbari, SH, selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuningan, pada tanggal 7 Desember 2024 pukul 13.15 wib

⁹⁹ Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 69.

saja.

Munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memunculkan formula baru terkait penanganan terhadap anak.¹⁰⁰ Salah satunya terkait penanganan anak yang menjadi saksi tindak pidana, dimana anak yang menjadi saksi bisa dijadikan subjek dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sehingga anak diperbolehkan dan mendapatkan perlindungan khusus jika anak dijadikan saksi dalam suatu peristiwa pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) melindungi anak yang berhadapan hukum berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, dan penghindaran pembalasan, salah satunya yaitu anak yang menjadi saksi dalam persidangan.

Selain itu, dapat dikatakan bahwa anak atau anak sebagai saksi jika dikaitkan dengan konsep saksi pada umumnya adalah mereka yang memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya dan dialami sendiri, tentu sudah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti.

Mengenai sejauh mana nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah tergantung pada penilaian hakim. Norma moral bagi hakim dalam menjalankan tugasnya diatur didalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial

¹⁰⁰ Betania Fransiska Sitanggung dan Irma Cahyaningtyas, 2020, "Penanganan Perkara Anak Dalam Perspektif Jaksa Penuntut Umum", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/7211>

Republik Indonesia No: 02/Pb/Ma/Ix/2012 02/Pb/P.Ky/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang mengatur perilaku hakim.

Seorang hakim merupakan penilai yang paling menentukan dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Seorang hakim dalam memutus perkara harus menciptakan suatu putusan yang obyektif dan imparisial yang bertujuan memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.²² Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang hakim dalam memutus perkara harus menjamin terlaksananya suatu peradilan yang jujur, mandiri, adil dan memenuhi kepastian hukum dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁰¹

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai keterangan saksi dalam persidangan:

1. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya
2. Hakim bebas menilai kebenaran dari keterangan saksi
3. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
4. Keterangan korban dapat menjadi alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana

Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Kuningan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng, tergantung pada beberapa faktor, di antaranya:

¹⁰¹ Firman Floranta Adonara, 2015, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", <https://media.neliti.com/media/publications/110883-ID-prinsipkebebasan-hakim-dalam-memutus-pe.pdf>.

1. Persesuaian dengan alat bukti lain: Keterangan saksi harus sesuai dengan alat bukti sah lainnya.
2. Persesuaian dengan keterangan saksi lain: Keterangan saksi harus sesuai dengan keterangan saksi lain.
3. Alasan saksi memberikan keterangan: Hakim mempertimbangkan alasan saksi memberikan keterangan tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi: Hakim mempertimbangkan cara hidup dan kesusilaan saksi.
5. Kewajiban saksi mengucapkan sumpah: Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan di depan sidang pengadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah. Namun, keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Hakim harus memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya. Dalam beberapa perkara tertentu, hakim dapat mempercayai keterangan saksi korban sepenuhnya. Perkara-perkara tersebut, di antaranya: Perkara pelecehan seksual, Perkara kekerasan seksual, Perkara yang korbannya anak, Perkara kekerasan dalam rumah tangga, Perkara yang berhubungan dengan kesusilaan.

Menurut penulis, kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam persidangan perkara tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Kuningan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng dianalisa menggunakan teori penegakan hukum bahwa Pasal 171 KUHP menjelaskan bahwa

keterangan saksi yang tidak disumpah dapat digunakan sebagai petunjuk bagi hakim. Hal ini berlaku jika keterangan tersebut sesuai dengan alat bukti sah lainnya dan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pasal 184 ayat (1) KUHP menentukan mengenai 5 alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menurut penulis, kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam persidangan perkara tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Kuningan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng dianalisa menggunakan teori pembuktian bahwa dalam hukum acara pidana terletak di dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi, “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka Terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya.

B. Kekuatan Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Kuningan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng.

Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk memberikan perlindungan serta hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari segala kejahatan dan diskriminasi.¹⁰²

Upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi perkara anak dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana cabul oleh kakek kandung harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban hal ini bertujuan untuk terpenuhinya hak-hak yang melekat bagi anak korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti

¹⁰² Nur Fitriani, 2019, "Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana", <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/5416>.

sampai pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak sampai di proses pengadilan. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus kekerasan seksual sangat diperlukan pematapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan. Putusan hakim pemeriksa kasus kekerasan seksual di berbagai pengadilan bervariasi. Bahkan ada kasus kekerasan seksual anak yang hanya divonis main-main dengan hukum penjara enam bulan. Hal mana dapat dibenarkan karena dalam batas-batas maksimum dan minimum (Satu hari sampai dua belas tahun) tersebut hakim bebas untuk mendapatkan pidana yang tepat).¹⁰³

Teori budaya hukum menjelaskan bahwa hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya.¹⁰⁴ Secara umum dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Adapun pada proses perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan ditekankan prinsip keadilan bagi anak. Yaitu keadilan di setiap perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Selain itu perlu juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala

¹⁰³ M. Sholeh, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Pengadilan Negeri Demak, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 2 Juni 2017

¹⁰⁴ Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10

pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.¹⁰⁵

Tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin meresahkan. Dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan disertai dengan tindakan kekerasan. Secara umum, tindakan kekerasan dapat diartikan penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian.¹⁰⁶

Selain itu, terhadap perlindungan saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Anak yang menjadi saksi tindak pidana perlu mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu pertama dengan memperhatikan perkembangan mental anak. Apabila nantinya anak yang menyaksikan sulit berkomunikasi dengan dunia luar atau traumatis bagi anak sehingga diperlukan perhatian dan perlindungan yang khusus serta pemulihan jiwa atau psikisnya setelah peristiwa yang disaksikannya. Kedua, anak yang pernah menjadi saksi suatu tindak pidana dikhawatirkan akan meniru perilaku

¹⁰⁵ Kismanto, Anis Mashdurohatun, 2017, Keadilan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Kendal, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 1 Unissula

¹⁰⁶ Aan Hardiansyah, Akhmad Khisni, Jawade Hafidz, 2018, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 88, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2622/1972>

yang dilihatnya sehingga ada kemungkinan anak tersebut bisa menjadi pelaku tindak pidana. Ketiga, anak-anak yang menjadi korban merasa bahwa ketika mereka dewasa, anak-anak seusianya juga harus merasakan apa yang korban rasakan ketika ia masih kecil, semacam dampak traumatis yang berlangsung hingga ia dewasa.¹⁰⁷

Perlindungan anak yang menjadi saksi dan/atau korban diatur dalam Pasal 29A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjelaskan bahwa :

“Perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali”

Perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka seorang anak yang menjadi saksi tindak pidana mendapatkan perlindungan yang khusus, terutama perlindungan terhadap fisik dan jiwanya.

¹⁰⁷ Ryan Fani, 2017, “Kajian Hukum atas Konsep Perlindungan Saksi dan Korban dalam Rancangan KUHAP Dihubungkan dengan Realitas Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 16 Nomor 1 Tahun 2017, <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/34>.

Selain Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban, perlindungan mengenai saksi anak diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menyebutkan Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/ atau dialaminya sendiri.

Penjelasan tersebut yang berarti bahwa dengan adanya pembaharuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengenal anak saksi, dimana anak yang menjadi saksi bisa dijadikan subjek dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sehingga anak diperbolehkan dan mendapatkan perlindungan khusus jika anak dijadikan saksi dalam suatu peristiwa pidana.¹⁰⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan kemudahan bagi anak yang menjadi saksi atau anak korban apabila tidak bisa menghadiri atau datang dipersidangan maka bisa memberikan keterangan dengan melalui perekaman elektronik dan pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual yang didampingi oleh orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya.

¹⁰⁸ Ayu Mas Mega Jeni dan I Gusti Ketut, 2019, "Analisis terhadap Keterangan Saksi Korban Anak,,<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/54544/32324>.

Dengan demikian, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Undang-Undang Peradilan Pidana yang khusus untuk kasus anak (*lex specialis*) dan sebagai peraturan yang melindungi perkara pidana terhadap anak-anak, baik anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana merupakan dasar dalam suatu keabsahan alat bukti keterangan saksi anak.

Perlindungan anak tidak hanya diarahkan kepada seseorang yang belum dewasa saja, tetapi juga yang masih ada dalam kandungan. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dijelaskan secara detail tentang istilah pencabulan, hanya saja memberikan pengertian penderitan secara seksual dan psikis yaitu di dalam Pasal 1 Angka 15a sebagai berikut Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwasanya penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar dari Konversi

Hak-Hak Anak yang meliputi:

1. Non diskrimiasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh bapak tiri di Pengadilan Negeri Kuningan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan anak dan Undang-Undang Sitem Peradilan Pidana Anak karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa dua undang-undang tersebut sangat erat kaitannya dengan anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi dan anak sebagai korban tindak pidana dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁰⁹ Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korbna Juga mengatur tentang hak-hak saksi dan korban, Adapun hak-hak saksi dan korban berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang, atau telah diberikannya
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Manata Binsar Tua samosir, SH.,MH, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kuningan, pada tanggal 7 Desember 2024, pukul 10.30 wib

4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
9. Di rahasiakan identitasnya
10. Mendapatkan identitas baru
11. Mendapatkan tempat kediaman sementara
12. Mendapat tempat kediaman baru
13. Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
14. Mendapatkan nasihat hukum
15. Memperoleh bantuan biaya sementara samapai batas perlindungan berakhir
16. Mendapat pendampingan

Maka pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana harus memenuhi hak-hak anak baik berdasarkan undang-undang perlindungan anak dan berdasarkan undang-undang perlindungan saksi dan korban. Perlindungan khusus yang diberikan bagi anak korban yang menjadi korban tindak pidana telah di atur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan anak dilaksanakan meliputi:

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan indentitas melalui media masa dan untuk menghindari dari labelitas

3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Adapun kronologi tindak pidana cabul terhadap anak yang dilakukan oleh bapak tiri yaitu terjadi pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di dalam kamar mandi sebuah rumah, menurut keterangan anak korban sebelum perbuatan pencabulan tersebut Tersangka melakukan tipu muslihat sebagai berikut: sebelum perbuatan pertama Tersangka melakukan tipu muslihat terhadap anak korban dengan berpura-pura akan memandikan sambil Tersangka berkata “bapak pingin mandiin neng dong pingin nginget masa kecil neng” kemudian anak korban menjawab dengan berkata “sendiri aja mansinya ngga usah dimandiin”, mendengar hal tersebut tersangka tetap memaksa masuk ke dalam kamar mandi.

Berdasarkan kronologi kasus di atas tentu anak korban yang menjadi korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh bapak tiri harus diberikan perlindungan. Adapun pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul oleh kakek kandung di Pengadilan Negeri Kuningan dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹¹⁰

1. Anak korban tindak pidana cabul di damping oleh Orang tua/ Wali, Penasehat Hukum dan Pekerja Sosial

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Manata Binsar Tua samosir, SH.,MH, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kuningan, pada tanggal 7 Desember 2024, pukul 10.30 wib

Anak korban dalam memberikan keterangan di damping oleh orang tua, karena orang tua adalah sosok yang paling dekat dengan anak korban. Sehingga ia dapat secara leluasa dan nyaman menceritakan kembali apa yang dialaminya, karena tentu saja ketika mengulangi atau mengingat kejadian tersebut memberikan tekanan secara mental dan psikologisnya. Maka anak korban dapat didampingi oleh orang tua nya ataupun wali nya sehingga ia merasa dilindungi.

Penasehat Hukum dan Pekerja Sosial wajib mendampingi anak korban mulai dari proses pemeriksaan ditingkat penyidikan sampai perkara tersebut mendapatkan putusan hakim yang bersifat tetap, hal ini dilakukan supaya anak korban terhindar dari segala bentuk intimidasi dari terdakwa ataupun orang lain yang dapat membuat anak korban menjadi takut. Bahkan hakim dan jaksa penuntut umum pun harus menciptakan suasana senyaman mungkin agar korban leluasa memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatakan bahwasanya pada saat pemeriksaan anak saksi hakim dapat memerintahkan agar anak di bawa keluar ruang sidang dan pada saat pemeriksaan di damping oleh orang tua/wali, advokad atau pemberi bantuan hukum dan pembimbing kemasyarakatan.

Penasehat Hukum atau Pekerja Sosial dalam mendampingi anak korban tindak pidana cabul dalam persidangan harus melakukan tugas-

tugas sebagai pemenuhan hak-hak anak sebagai korban, yaitu:

- a. Mengingatkan jaksa penuntut umum dan hakim jika ada pertanyaan yang rumit atau menjerat dan memojokkan anak sebagai korban tersebut ketika memberikan keterangan di persidangan selaku saksi korban. Hal ini dilakukan dengan cara apa bila ada pertanyaan dari hakim dan jaksa penuntut umum yang dirasa kurang dimengerti oleh anak korban maka Penasehat Hukum atau Pekerja Sosial memberikan penjelasan terhadap anak korban, dan apabila pertanyaan tersebut diartikan sebagai pertanyaan yang menjerat dan memojokkan maka Penasehat Hukum akan mengingatkan kepada jaksa penuntut umum atau hakim dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada jaksa penuntut umum atau hakim setelah pertanyaan tersebut di lontarkan oleh hakim atau jaksa.
- b. Melindungi korban dari teror ataupun ancaman dari terdakwa dan keluarga terdakwa.
- c. Mengumpulkan alat bukti karena pada prakteknya hanya pihak korban yang aktif memenuhi alat bukti.
- d. Mencatat hal-hal yang penting menyangkut anak selama proses pemeriksaan disidang pengadilan.
- e. Mengajukan ganti kerugian atau biaya perawatan korban karena selama ini anak korban pencabulan jarang mendapatkan ganti kerugian.
- f. Mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi apabila pihak keluarga

korban merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan oleh hakim.

- g. Mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung apabila putusan Pengadilan Tinggi masih kurang memuaskan keluarga korban tepatnya keluarga anak sebagai korban tersebut, dengan memenuhi syarat-syarat dalam waktu tenggang 14 hari setelah putusan Pengadilan Tinggi dikeluarkan.

Pada kasus tindak pidana cabul yang dilakukan oleh kakek kandung dikarenakan anak korban berasal dari keluarga yang kurang mampu maka mengajukan permohonan bantuan hukum secara CumaCuma dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Penasehat hukum atau Pekerja Sosial yang mendampingi anak korban harus memahami kondisi mental dan psikologis korban dan keluarganya. Kebanyakan penasehat hukum dari anak korban pencabulan adalah seorang wanita yang mana karena wanita lebih mudah untuk memahami dan mendekati korban secara psikologis dan membuat korban merasa nyaman menceritakan kembali hal-hal apa saja yang dialaminya.

2. Melakukan pemeriksaan dengan sidang yang tertutup untuk umum

Sidang pemeriksaan terhadap anak korban tindak pidana cabul oleh kakek kandung dilakukan secara tertutup atau tidak terbuka untuk umum hal ini guna untuk melindungi privasi dari anak korban dari pemberitaan di media massa dan labelisasi terhadap anak. Sidang tertutup ini dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 54 yang menyatakan bahwa hakim memeriksa perkara anak dalam sidang dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan.

3. Memeriksa anak korban tindak pidana cabul dalam persidangan tanpa dihadiri terdakwa dengan tetap melindungi pemenuhan hak-hak terdakwa

Ketika anak korban diperiksa dalam persidangan, dilakukan tanpa dihadiri oleh terdakwa untuk menghindari tekanan mental dan psikologis anak tersebut. Ini merupakan kebijaksanaan hakim untuk meminta pelaku tidak menghadiri persidangan ketika memeriksa keterangan anak sebagai saksi korban, tetapi dengan tetap memberikan informasi perkembangan perkara kepada terdakwa.

4. Melakukan pemeriksaan di persidangan dengan tetap memperhatikan anak korban agar tidak menimbulkan gangguan secara psikologis pada anak korban

Hakim dan jaksa penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban tindak pidana cabul agar menciptakan suasana yang nyaman mungkin agar anak dapat memberikan keterangan tanpa ketakutan apapun. Hakim meminta keterangan saksi korban dengan menghindarkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat dan memojokkan korban. Jika nantinya dalam sesi pertanyaan hakim maupun jaksa penuntut umum, anak korban terdiam atau merasa bingung, maka hakim ataupun jaksa penuntut umum akan mengubah pertanyaannya tetapi tetap materi yang sama.

5. Menyembunyikan identitas asli anak

Pemberitaan anak korban pencabulan ini dilarang mencantumkan foto dan nama asli korban, ini sebagai bentuk perlindungan terhadap korban anak dari pemberitaan media massa. Adapun yang boleh dilakukan dalam pemberitaan adalah dengan memblurkan foto dan namanya dengan inisial ataupun sebutan seperti nama samaran. Hal ini dilakukan untuk menghindari labelisasi dari masyarakat dan lingkungan terhadap anak korban pencabulan ini. Sehingga anak siap baik dari segi sental maupun psikologis untuk kembali ke masyarakat dan lingkungannya. Tentu saja dengan penyesuaian secara perlahan terlebih dahulu dan bantuan serta dukungan orang tua. Pengrahasian identitas anak ini dilakukan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mengatakan bahwasanya identitas anak, anak korban dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

6. Penjatuhan hukuman yang lebih berat terhadap terdakwa

Untuk memberikan keadilan terhadap anak korban Pengadilan Negeri Kuningan memberikan hukuman yang lebih berat kepada terdakwa yaitu dengan menambah sepertiga dari ancaman pidana, hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa. Penambahan hukuman yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kuningan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua, wali,

pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidananya.

Perlindungan Hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan sekilas semakin memperoleh jaminan perlindungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban. Namun setelah dilakukan kajian dan analisa terhadap Undang-Undang tersebut, ternyata jaminan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan otomatis tidak melekat, tetapi harus melalui keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan lembaga ini. Lalu baru akan tahu apakah syarat tersebut diterima sehingga bisa dilakukan perlindungan ataupun tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya perlindungan.

Meskipun demikian, secara prinsip Pengadilan Negeri tetap dapat memenuhi hak-hak anak sebagai korban tanpa adanya keputusan perlindungan dari LPSK sepanjang hak-hak tersebut telah mendapat legitimasi dari peraturan perundang-undangan lainnya.

1. Hak memberikan keterangan tanpa tekanan
2. Hak mendapat penerjemah
3. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
4. Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai keutuhan
5. Pihak korban dapat menuntut ganti kerugian atas biaya perawatan akibat tindak pidana pencabulan ini.

Kekuatan Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Kuningan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng belum terlaksanakan secara maksimal, hal ini di karenakan masih ada hak anak yang belum didapatkan oleh anak yang menjadi korban tindak pidana cabul yaitu hak untuk mendapatkan rehabilitasi, rehabilitasi baik secara psikis, fisik maupun spiritual, padahal hal ini usdag di atur dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pada Pasal 90 ayat (1) yang menyebutkan bahwa selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Akan tetapi hak ini tidak di dapatkan oleh anak korban tindak pidana cabul.

Menurut penulis, kekuatan memberi perlindungan hukum terhadap saksi dalam persidangan perkara tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Kuningan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng dianalisa menggunakan teori keadilan bahwa Hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan yang didakwa jaksa penuntut umum, dan jika putusan tersebut tidak berdasar pada surat dakwaan maka putusan tersebut harus lah memuat unsur keadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Kuningan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng, tergantung pada beberapa faktor, di antaranya: persesuaian dengan alat bukti lain: Keterangan saksi harus sesuai dengan alat bukti sah lainnya. Persesuaian dengan keterangan saksi lain: Keterangan saksi harus sesuai dengan keterangan saksi lain. Alasan saksi memberikan keterangan: Hakim mempertimbangkan alasan saksi memberikan keterangan tertentu. Cara hidup dan kesusilaan saksi: Hakim mempertimbangkan cara hidup dan kesusilaan saksi. Kewajiban saksi mengucapkan sumpah: Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan di depan sidang pengadilan.
2. Kekuatan Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Kuningan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng belum terlaksanakan secara maksimal, hal ini di karenakan masih ada hak anak yang belum didapatkan oleh anak yang menjadi korban tindak pidana cabul yaitu hak untuk mendapatkan rehabilitasi, rehabilitasi baik secara psikis, fisik

maupun spiritual, padahal hal ini usdag di atur dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pada Pasal 90 ayat (1) yang menyebutkan bahwa selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Akan tetapi hak ini tidak di dapatkan oleh anak korban tindak pidana cabul.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah meningkatkan kesadaran pada masyarakat akan bahayanya tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, karena tindakan tersebut dapat merusak masa depan anak yang mengalami tindak pidana pencabulan tersebut, dan juga menyebabkan korban serta keluarganya mengalami trauma yang berkepanjangan.
2. Agar Kejaksaan Negeri Kuningan secara maksimal menerapkan dan melaksanakan aturan hukum yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari kasus yang penulis teliti perlindungan hukum terhadap anak korban sebagai saksi belum dilaksanakan secara maksimal karena masih terdapat intervensi dan tekanan terhadap anak dalam memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban sebagai saksi tindak pidana pencabulan dalam sistem peradilan pidana anak memerlukan dukungan tenaga profesional yang perlu disiapkan oleh pemerintah, seperti Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial

Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya. Agar lembaga-lembaga tersebut bekerja sama dalam memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak korban dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara serta melindungi anak korban sebagai saksi tindak pidana pencabulan untuk pemulihan kondisi psikis anak korban supaya bebas dari rasa takut dan cemas selama memberikan keterangan dalam proses peradilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Karim Nasution. 1975, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana, Jilid I, II, dan III*. Korps Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta
- Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir*, Pustaka Progresif, Surabaya
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta
- _____, 2016, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____. 1986, *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta
- _____, 2017, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, Pustaka Media, Jakarta
- Asadulloh Al Faruq, 2009, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Bambang waluyo, 1991, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Bandung
- C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuasa Aulia, Bandung

- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Eddy as. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta
- _____, 2014, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlanga, Jakarta
- H.A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Ctk. Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung
- Hazairin, 1974, *Tujuh Serangkaian tentang Hukum*, Tinta Mas, Jakarta
- Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni. Bandung
- Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- KH Ahmad Azhar Basyir, 2015, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Ctk. Keempat, UII Press, Yogyakarta
- L.J. Van Alperdorn, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke- 29, Pradnya Paramita, Jakarta
- Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta,

- Martiman Prodjohamidjojo, 2013, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Wina Sarana, Jakarta,
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,
- _____, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta
- Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya
- Muhadar. 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Putra Media Nusantara, Surabaya
- Muhandar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya
- Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Purwa darmita, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- R. Soesilo, 1996, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung
- Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung
- Simorangkir, 1983, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta
- Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soerjono soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,

- Soesilowindradini, 2005, *Psikologi Perkembangan (Masa Remaja)*. Usaha Nasional, Surabaya
- Subekti, 1980, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Jakarta
- Sudarsono, 1992, *Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung Pengadilan Tata Usaha Negara*, Rineka Cipta. Jakarta
- Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudarto, 1993, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Sebagai Dasar Perwakilan Dakwaan*, Jakarta, Grafika
- _____, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*,. Alumni, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta
- _____, 2014, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang
- Wiryono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung
- Zakiah Daradjat, 1994, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Ruhama, Jakarta, hlm. 12.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

C. Jurnal

Aan Hardiansyah, Akhmad Khisni, Jawade Hafidz, 2018, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 88, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2622/1972>

Amrullah Bustamam. 2021, "Penolakan Saksi Testimonium De Auditu sebagai Alat Bukti dalam Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh". *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*.

Asprianti Wangre. 2017, "Kedudukan Saksi De Auditu dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana". *Lex Crimen*.

Ayu Mas Mega Jeni dan I Gusti Ketut, 2019, "Analisis terhadap Keterangan Saksi Korban Anak", <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/54544/32324>.

Betania Fransiska Sitanggang dan Irma Cahyaningtyas, 2020, "Penanganan Perkara Anak Dalam Perspektif Jaksa Penuntut Umum", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/7211>

Desiana Kusuma Hastin, Irma Cahya Ningtyas, and Sukanti, 2022, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Anak Saksi Tanpa Sumpah Dalam Pemeriksaan, Perkara Perbuatan Cabul," *Diponegoro Law Journal*, 11. No. 2; hlm.2, <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33285>

Fachri Bey, Furqanul Ichsan, 2011, "Proses pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Ayahnya", *Jurnal Lex Jurnalica*, Volume 8 Nomor 3, hlm 225

Firman Floranta Adonara, 2015, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", <https://media.neliti.com/media/publications/110883-ID-prinsipkebebasan-hakim-dalam-memutus-pe.pdf>.

- Hana Krisnamurti, 2016, “Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana,” *Wacana Paramarta* 15, no. 2: hlm. 3.
- I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta dkk, 2021, “Tinjauan Yuridis Tindak pidana Pencabulan Terhadap Anak”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.3 No.3
- Kartika Rahmasari and Sri Wahyuningsih Yulianti, 2016, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur Dalam Perkara Persetubuhan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus. Anak/2015/ON.PDS),” *Jurnal Verstek* 4, no. 3: hlm. 30, <https://doi.org/10.20961/jv.v4i3.38762>
- Kismanto, Anis Mashdurohatun, 2017, Keadilan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Kendal, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 1 Unissula
- M. Sholeh, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Pengadilan Negeri Demak, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 2 Juni 2017
- Maharani, 2019, “ Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban) Dalam Persfektif Hukum Islam”, Universitas Islam Negeri Palembang, hlm. 32-33.
- Nanda Alysia Dewi, 2019, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Berkerja Sama (*Justice Collaborator*) Pada Tindak Pidana Korupsi”, Universitas Islam Negeri Palembang,
- Nur Fitriani, 2019, “Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana”, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/5416>.
- Nuruz Zahroh Desy Syifaun Nida, Hidayatullah, Henny Susilowati. 2018, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penodaan Agama”. *Jurnal Suara Keadilan*.
- Olivia Anggie Johar, Miftahul Haq, 2021, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu”, *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 03 No.02, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Yudi Hendarto and Umar Ma'ruf, 2018, *Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 331, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/viewFile/3269/2404>

D. Internet

<https://kbbi.web.id/bukti>, diakses terakhir 6 Desember 2024, Pukul 14.29 WIB.

<https://kbbi.web.id/sidang>, diakses pada tanggal 07 Desember 2024, pukul 10.17 wib

<https://mail.pn-raha.go.id/index.php/2016-02-16-00-07-07/berita-terkini/528-jika-kamu-terjerat-perkara-pidana-ini-tahapan-proses-persidangan-di-pengadilan#:~:text=Persidangan%20adalah%20serangkaian%20proses%20memeriksa,Pengadilan%20termasuk%20Persidangan%20secara%20elektronik>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2024, pukul 14.27 wib

<https://www.pn-nganjuk.go.id/index.php/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/prosespersidangan>, diakses 7 Desember 2024, pukul 10.17 wib

